

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan diuraikan dalam tiga sub bab mengenai penjelasan tentang Islam rahmatan lil ‘ālamīn secara cakupan umum diantaranya mengenai pengertian rahmatan lil ‘ālamīn menurut bahasa dan istilah, menurut Hadīṣ dan menurut perspektif para ahli baik itu tokoh-tokoh Muslim serta Mufasssirin. Sedangkan sub bab kedua akan membahas tentang nilai-nilai Islam rahmatan lil ‘ālamīn. Dilanjutkan Sub bab terakhir akan membahas tentang Islam rahmatan lil ‘ālamīn dalam konsep khilafah.

A. Rahmatan Lil ‘Ālamīn

1. Pengertian Rahmatan Lil ‘Ālamīn

Allah mengutus Nabi sekaligus Rasulnya yang mulia yaitu Nabi Muhammad Saw sebagai penyambung rahmat Allah bagi seluruh alam yang sesuai dalam firman Allah pada QS. Al-Anbiyya/21:107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Aku tidak mengutusmu (Muhammad), kecuali sebagai (penyebar) rahmat bagi semesta alam.”

Dalam potongan ayat rahmatan lil ‘ālamīn tersusun dari dua kata yaitu *rahmah* dan *‘ālamīn*. Kata *rahmah* berasal dari kata رحم yang memiliki beberapa arti ialah bisa berarti ikatan darah, hubungan kerabat³⁵

³⁵ M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur’ān: Kajian Kosakata*, Jilid 3, Jakarta: Lentera Hati, 2007, hal. 810.

atau berarti juga rahim wanita, namun ketika disebut *رحمة* maka artinya akan menjadi kasih sayang atau kelembutan yang dibersamai dengan perbuatan baik kepada yang disayangi tersebut.³⁶

Rahmah yang ditetapkan Allah yang menjadi sifat dasarnya memiliki arti:

رِقَّةٌ تَقْتَضِي الإِحْسَانَ إِلَى المَرْحُومِ

“Kelembutan yang mendorong untuk memberikan kebaikan nyata kepada yang dikasihi.”³⁷

Terdapat dua batasan dalam pengertian ini yaitu kebaikan (*riqqah*) dan memberikan kebaikan nyata (*ihsan*). Maka ia merupakan konsep cinta yang konkret, kebaikan nyata adalah yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan sehingga dengan pengertian memberikan kebaikan nyata terhadap yang dicintai³⁸, sehingga al-Māwardī menyebutkan pengertian rahmah adalah *anni'mah 'alā al-muhtāj* yang artinya anugerah teruntuk orang yang membutuhkan.³⁹ Maka dalam dua batasan ini dijadikan dalam dua bentuk arti ialah rahmah yang berarti belas kasihan atau dzat kerahiman Allah yakni kasih sayang dan rahmah yang merupakan karunia atau berkah yang datangnya hanya dari Allah.⁴⁰

Kata *rahmah* mencakup dua makna sekaligus yakni belas kasih sayang dan kebaikan, dalam kata *rahmah* jika itu disandarkan kepada Allah maka arti yang dimaksud berbeda dengan jika kata *rahmah* itu disandarkan kepada manusia. Apabila kata *rahmah* disandarkan kepada Allah maka yang dimaksud hanya hal kebaikan, sebaliknya jika kata *rahmah* itu disandarkan kepada manusia maka yang dimaksud ialah hanya belas kasih saja. Maka *rahmah* yang datang dari Allah merupakan karunia dan anugerah, sedangkan rahmah yang datang dari manusia hanya sekedar empati semata tidak lebih dari hal itu.⁴¹

³⁶ Ar-Rāghib al-Aṣḥfahāni, *Mu'jam Mufradāt Li Alfādzil Qur'ān*, Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyyah, 2013, hal. 215.

³⁷ Ar-Rāghib al-Aṣḥfahāni, *Mu'jam Mufradāt Li Alfādzil Qur'ān...*, hal. 440.

³⁸ Hamim Ilyas, *Fikih Akbar: Prinsip-Prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil 'Alamīn*, Tangerang: PT Pustaka Alvabet, 2018, hal. 83.

³⁹ Al-Māwardī, *an-Nukat wa al-Uyūn: Tafīr al-Māwardī*, Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyyah, 2012, hal. 52.

⁴⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hal. 1155.

⁴¹ Ar-Rāghib al-Aṣḥfahāni, *Mu'jam Mufradāt Li Alfādzil Qur'ān...*, hal. 196.

Rahmat memiliki arti *rahim* juga yang maknanya melambangkan seperti kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, keterkaitan ini mencerminkan perlunya manusia untuk memperlihatkan kasih sayang tulus kepada sesama, sebagaimana seorang ibu yang sepenuh hati meluangkan waktu dan tenaga untuk merawat anaknya. Memiliki rahmat yang tulus dan sejati serta kekuatan, ketidak egoisan, ketabahan yang tinggi, harus bisa mengontrol antara perasaan lelah, marah, frustrasi, hal ini penting bagi manusia karena manusia adalah makhluk yang bergantung terhadap kasih sayang lebih dari yang lain.⁴²

Sedangkan kata *lil 'ālamīn* artinya adalah “untuk alam-alam.” Kata *'ālamīn* bermula dari akar kata عالم yaitu nama bagi umat atau bangsa, setiap suku juga dikatakan alam, maka setiap manusia disuatu zaman disebut dengan alam, malaikat, jin juga disebut dengan alam bahkan bukan hanya manusia saja tetapi setiap seluruh makhluk apapun yang hidup berada pada suatu zaman itu disebut dengan alam.⁴³

Al-'ālamīn adalah bentuk jamak dari 'alam (alam). Alam merupakan segala wujud selain Allah, dalam bahasa arab 'alam diartikan sebagai tanda atau jamaknya 'alamat (tanda-tanda), dengan pengertian bahwa karena mereka ('alam) adalah media untuk mengenal Allah sebagai pencipta.⁴⁴

Kata *'ālamīn* dalam kaidah bahasa arab biasa disebut dengan jamak karena diakhiri dengan *waw* atau *ya* dengan nun maka disebut dengan jamak mudzakkar salim. Jamak biasanya ditujukan dengan spesifik untuk laki-laki banyak atau untuk perempuan banyak dengan syarat-syarat khusus. Tetapi menurut para ahli bahasa kata *'ālamīn* disini tidak berbentuk jamak mudzakkar salim ataupun jamak muannas salim tetapi kata *'ālamīn* tersebut hanyalah sebagai kata yang diserupakan (*mulhaq*) dengannya.⁴⁵

Mengenai alam ada juga yang berpandangan bahwa alam itu dibagi menjadi dua yaitu *alam kabīr* dan *alam shagīr*. *Alam kabīr* cakupannya adalah seluruh jagad beserta isinya, dan *alam shagīr* cakupannya hanya

⁴² Karen Amstrong, *Twelve Steps to A Compassionate Live*, United States: Alvred A Knopf, 2010, hal. 19-20.

⁴³ Ibnu Jarīr At-Ṭabarī, *Tafsīr At-Ṭabarī*, Kairo: Maktabah at-Taufiqiyah, 2004, hal. 124.

⁴⁴ Al-Jurjānī, *at-Ta'rifāt*, Ttp: Dār at-Tunisiyah li an-Nasyr, 1971, hal. 78

⁴⁵ Muṣṭafa al-Ghulāyaini, *Jāmi' ad-Durūs al-Arabiyyah*, Jilid 2, Beirut: Maktabah al-'Arabiyyah, 1973, hal. 15-16.

manusia saja.⁴⁶ Namun yang dimaksud ayat dalam potongan lafal ‘*ālamīn*’ yakni seluruhnya alam melainkan Allah.

Mayoritas ahli tafsir memahami *alam* adalah kumpulan sejenis makhluk Allah yang hidup. Hidup ditandai dengan adanya pengetahuan, rasa atau ciri-ciri yang umumnya terdapat pada setiap jenis makhluk Allah yang hidup, cakupan dalam pengertian ini yaitu alam malaikat, alam jin, alam manusia, alam tumbuhan maupun hewan. Maka dalam pengertian ini benda mati atau seluruh jenis yang mati tidak termasuk pada pengertian *alam*, karna suatu benda mati tidak memiliki pengetahuan, rasa atau ciri-ciri yang lain yang ada pada makhluk Allah yang hidup.⁴⁷

Istilah alam dalam pemaknaannya berbeda-beda menurut perspektif para teolog, filosof Islam dan kosmolog modern. Menurut para teolog alam diartikan sebagai segala sesuatu yang selain Allah. Menurut filosof Islam, alam adalah susunan materi dan segala bentuk yang terdapat di bumi dan dilangit. Dan menurut kosmolog modern alam diartikan sebagai susunan galaksi atau planet-planet yang tersusun dari kumpulan bintang-bintang.⁴⁸

2. *Rahmatan Lil ‘Ālamīn* Menurut Hadīṣ

Hadīṣ adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasul baik itu berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, sifat⁴⁹ dan rekaman dari segala apa yang diperbuat oleh Nabi Muhammad Saw atau yang biasa juga disebut dengan al-Khabar dan as-Sunnah.

Dalam fungsi ini Hadīṣ tentunya memiliki peran yang penting sehingga seseorang tidak bisa melepas dirinya dari Hadīṣ dalam ijtihadnya menggali suatu kandungan-kandungan Al-Qur’ān karena Hadīṣ merupakan salah satu yang menjadi komplemen terhadap ayat-ayat Al-Qur’ān yang musykil atau yang lain sehingga kita bisa memahami maksud ayat dengan baik.

⁴⁶ Ismāīl bin Haqy al-Khalwatī, *Rūh al-Bayān*, Beirut: Dār al-Fikr, ttt, hal. 528.

⁴⁷ Ali Makhsūm, “Rahmatan Li Al-’Ālamīn dalam Perspektif Tafsir Klasik dan Kontemporer,” Skripsi S1 Prodi IAT Sekolah Tinggi Kuliyyatul Qur’an Al-Hikam, Depok, hal. 20.

⁴⁸ M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur’ān: Kajian Kosakata*, Jilid 1, Jakarta: Lentera Hati, 2007, hal. 10.

⁴⁹ Mahmūd al-Tahlān, *Taysīr Muṣṭalah al-Hadīṣ*, Beirut: Dār al-Tsaqafah al-Islamiyah, tth, hal.15.

Selain dalam firman Allah Dalam catatan Hadis yang sudah ada pun banyak sekali Hadis-Hadis yang menerangkan bahwa Nabi Muhammad adalah wujud rahmat yang diutus Allah. Bahkan terdapat juga dalam Hadis ketika Nabi mengaku bahwa ia diutus untuk menjadi rahmat bagi semesta alam, salah satunya yang terdapat pada Hadis riwayat Abu Umamah Rasulullah Saw bersabda: “*Aku diutus Allah sebagai rahmat dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam.*”⁵⁰

Rahmat bagi orang mukmin yang beriman adalah berupa hidayah yang Allah masukan keimanan kepada hati kita lalu Allah memberi segala karunia, anugerah, nikmat beserta inayahnya dan memasukan kedalam surga jika mukmin tersebut mengamalkan segala apapun yang diperintahkan dengan melalui ajaran-ajaran yang dibawa Nabi Muhammad Saw.⁵¹ Sedangkan rahmat untuk orang kafir adalah dengan tidak di segerakannya azab. Tidak seperti halnya kaum-kaum Nabi sebelumnya yang Allah langsung mengirimkan secara merata azab untuk membinasakan kaum yang telah durhaka kepada Nabinya⁵²

Rahmat bagi bangsa jin itu seperti halnya manusia ada pembalasan sesuai apa yang kerjakan, mereka memiliki kehidupan sendiri dan sama seperti manusia ada jin yang mengganggu (jahat) dan ada juga jin yang menjaga (baik) maka rahmatnya pun sama seperti rahmatnya manusia.⁵³ Hadis yang menjelaskan keumuman rahmat yang meliputi orang kafir maupun musyrikin baik dari bangsa jin atau manusia ialah terdapat pada Hadis shahih riwayat imam Muslim no. 2599

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ قَالَ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ لِعَانًا وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً.))

[رَوَاهُ مُسْلِمٌ]

⁵⁰ Ahmad bin Hanbal, *Musnad*, Vol. 17, Kairo: Dār al-Hadīṣ, 1995, hal. 266.

⁵¹ Abdul Hakim bin Amir Abdat, *Rahmatan Lil ‘Ālamīn: Menyelami Samudera Kasih Sayang Rasulullah Kepada Umatnya dan Seluruh Makhluk*, Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2014, hal. 8.

⁵² Abu Ja’far Muhammad bin Jarīr at-Ṭabari, *Tafsīr at-Ṭabari*, Jilid 18, Penerjemah Ahsan Askan, Jakarta: Pustaka Azam, 2009, hal. 203.

⁵³ Abdul Hakim bin Amir Abdat, *Rahmatan Lil ‘Ālamīn: Menyelami Samudera Kasih Sayang Rasulullah...*, hal. 13.

“Dari Abu Hurairah Ra dia berkata: Nabi Muhammad Saw pernah diminta wahai Rasulullah, doakan kecelakaan (kemusnahan) untuk kaum musyrikin kemudian beliau menjawab: “sesungguhnya aku tidak diutus sebagai pelaknat, melainkan aku diutus sebagai pembawa rahmat.”⁵⁴

Hal ini termasuk menjadi pembeda kasih sayang Nabi Muhammad Saw dengan Nabi-Nabi sebelumnya, karena pada kaum Nabi sebelumnya mereka mengutuk kaumnya yang menentang ajaran dan risalahnya dan kaum tersebut langsung mendapat adzab pedih yang langsung disegerakan oleh Allah dan kaum tersebut musnah dengan terhina didunia dan akhirat akibat perbuatannya.

Oleh sebab itu beliau menjadi rahmat bagi manusia dan jin yang mukmin karena mereka dapat mengambil dan telah memanfaatkan rahmat-rahmat yang sangat besar ini yang dibawa oleh Nabi. Sebaliknya manusia maupun jin yang kafir yang mereka menolak bahkan menentang terhadap rahmat yang mulia ini sehingga mereka golongan yang merugi dan hanya mendapat rahmat tidak disegerakannya azab, dengan begitu mereka tetap mendapat rahmat.⁵⁵

Hasil penelusuran penulis terkait rahmatan lil ‘ālamīn dalam konteks hadis merupakan upaya untuk memahami esensi dari konsep tersebut, dalam penelusuran penulis rahmatan lil ‘ālamīn dalam konteks hadis dapat dilihat dari segi secara maknanya. Adapun yang dimaksud dengan rahmatan lil ‘ālamīn secara lafadz adalah penjelasan tentang rahmat kasih sayang Allah yang termanifestasikan melalui diutusnya Nabi Muhammad Saw sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Ini menandakan bahwa Nabi Muhammad diutus oleh Allah bukan hanya sebagai nabi untuk umatnya saja tetapi sebagai rahmat bagi alam semesta. Adapun hadis yang secara makna menunjukkan rahmatan lil ‘ālamīn adalah sebagai berikut.

⁵⁴ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjāj bin Muslim al-Qusyairi an- Naisābūrī, *Sahīh Muslim*, Kairo: Dār Ibnu al-Jauzi, 2010, hal. 611.

⁵⁵ Abdul Hakim bin Amir Abdat, *Rahmatan Lil ‘Ālamīn: Menyelami Samudera Kasih Sayang Rasulullah...*, hal. 12.

a. Hadis Tentang Mencintai dan silaturahmi kepada yg ada di Bumi

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي قَابُوسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ أَرْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمَكُمُ مَنْ فِي السَّمَاءِ الرَّحِيمُ شُجْنَةُ مِنَ الرَّحْمَنِ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ اللَّهُ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

“Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Umar, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Amr bin Dinar dari Abu Qabus dari Abdullah bin Amr ia berkata, bersabda, Rasulullah Saw "Orang-orang yang mengasihi akan dikasihi oleh Ar Rahman, berkasih sayanglah kepada siapapun yang ada di bumi, niscaya Yang ada di langit akan mengasihi kalian. Lafazh Ar Rahim (rahim atau kasih sayang) itu diambil dari lafazh Ar Rahman, maka barang siapa yang menyambung tali silaturahmi niscaya Allah akan menyambungnyanya (dengan rahmat-Nya) dan barang siapa yang memutus tali silaturahmi maka Allah akan memutusnya (dari rahmat-Nya).” Berkata Abu Isa: Ini merupakan hadits hasan shahih.” (HR. At-Tirmidzi)⁵⁶

b. Hadis tentang yang tidak Mencintai Maka Tidak di Cintai

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ أَبْصَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُقْبَلُ حُسَيْنًا فَقَالَ

⁵⁶ Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Musa bin Ad-dahak, At-Tirmizī, Abu Isa, *Al-Jamī' Al-Kabīr Sunan At-Tirmizī*, Beirut: Dār Al-Gharb Al-Islamī, 1998, hal. 1115.

إِنَّ لِي عَشْرَةَ مِنْ الْوَالِدِ مَا فَعَلْتُ هَذَا بِوَاحِدٍ مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ

"Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Az Zuhri dari Abu Salamah dari Abu Hurairah berkata, "Al Aqra' bin Habis melihat Nabi mencium Husain. Lalu Al Aqra' berkata, "Aku mempunyai sepuluh anak, tetapi tidak pernah melakukan hal itu kepada seorang pun dari mereka." Rasulullah lalu bersabda, "Tidak akan disayangi orang yang tidak menyayangi." (HR. Abu Dawud)⁵⁷

Sedangkan rahmat untuk malaikat bahwa Allah dalam Al-Qur'an dan Rasulullah dalam Hadis telah banyak disebut dalam kedua sumber otentik ini dengan dimuliakan dan dipuji dan banyak tertulis hal ihwal lainnya mengenai Malaikat.

Telah dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa kita diharuskan beriman kepada rukun yang telah ada dan disebutkan juga bahwa orang yang tidak mengimani kepada Allah, Malaikat-Malaikat Allah, kitab-kitab Allah, Rasul-Rasul Allah serta hari kemudian maka sungguh orang tersebut kafir dan sesat sejauh-jauhnya. Mengenai hal ini sebagaimana yang telah disebutkan dalam QS. Al-Nisa 4:136.

Rahmat atau kasih sayang bagi hewan pun tentu banyak ayat Al-Qur'an dan Hadis yang telah menyebutkannya dan tentang sikap Nabi Muhammad pun sangat pencinta dan penyayang terhadap hewan, beliau mengajarkan kepada umat untuk menyayangi dan mencintai hewan bahkan beliau melarang kita melakukan kekerasan terhadap hewan atau menyiksanya dengan cara yang keji dan tidak layak.⁵⁸ Dalam hal ini Nabi menyebut bukan hanya teruntuk hewan tapi seluruh kebaikan terhadap makhluk hidup adalah pahala.

Ajaran Islam yang Nabi bawa jelas melarang untuk kita menelantarkan, membunuh, menyakiti hewan ataupun makhluk hidup lain, kecuali terdapat alasan yang sesuai syariat seperti qishas,

⁵⁷ Abu Dawud Sulaimān bin Al-Asy'as bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad bin Amr al-Azdi as-Sijistani, *sunan Abī Dāwud*, Beirut: Al-Maktabah Al-Aṣriyah, t.tt, hal. 433.

⁵⁸ Muhammad al-Iskandari, *Orang-orang yang Disayangi Allah*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005, hal. 143.

menyembelih hewan ternak sesuai syarat-syarat, memotong atau memetik tumbuhan yang dibenarkan syariat.⁵⁹

Rahmat bagi tumbuhan pun jelas adalah dengan dimanfaatkan sebagai tanaman yang bisa digunakan untuk kebutuhan makanan sehari-hari maupun dimanfaatkan untuk obat atau yang lain dengan berbagai khasiatnya. Manusia diharuskan menjaga terhadap alamnya mencegah dari berbagai kerusakan terhadap tumbuhan-tumbuhan karena merusaknya tidak diajarkan dalam ajaran Nabi dan bentuk pengingkaran terhadap agama.⁶⁰

Maka rahmat bagi tumbuhan adalah dengan menjaga lingkungan hidup dengan kasih sayang sebagaimana kepada makhluk hidup yang lain karena merusak tanaman akan sangat berdampak buruk dan hal tersebut berdampak pada makhluk hidup yang lain khususnya manusia seperti perilaku penebangan pohon secara liar, pembakaran hutan sembarangan dan lainnya hal itulah bencana yang disebabkan oleh manusia,⁶¹ dampaknya bagi makhluk hidup lain juga ialah menurunnya dari hal kesehatan, timbul berbagai penyakit, kerusakan ekosistem, punahnya berbagai spesies makhluk hidup dan menurunnya produktivitas makhluk dan lingkungan hidup.⁶²

3. *Rahmatan Lil 'Ālamīn* Menurut Para Ahli

Rahmatan lil 'ālamīn dalam Q.S Al-Anbiya ayat ke 107 tentunya banyak perspektif tokoh Islam maupun mufassir terkait penjelasan dan penafsiran dalam kitab tafsirnya, maka dengan hal itu penulis akan mencantumkan sekilas beberapa penafsiran menurut para ahli serta Mufassir klasik dan kontemporer terkait pemahaman rahmatan lil 'ālamīn.

Ajaran Islam sebagai rahmat bagi semesta alam bukanlah sesuatu hal atau konsep yang baru dalam Islam tetapi sudah didasarkan dalam Al-Qur'an, Hadis dan banyak diaplikasikan dalam sejarah Islam. Secara etimologis Islam bermakna kedamaian, sedangkan rahmatan lil 'ālamīn

⁵⁹ Muhammad Tajul Mafachir, *40 Hadis Pilihan: Terjemah & Hikmah*, Jombang: Via Pdf, 2018, hal. 121.

⁶⁰ Mukhlisin, *Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: Elsaq Press, 2011, hal. 205.

⁶¹ Hermedi Ma'ruf, *Bencana Alam dan Kehidupan Manusia dalam Perspektif Al-Qur'an*, Yogyakarta: Elsaq Press, 2011, hal. 203.

⁶² Kurniasih, *Cinta Lingkungan*, Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2017, hal. 125.

yang bermakna kasih sayang bagi seluruh alam. Maka bisa diambil pengertian bahwa Islam rahmatan lil ‘ālamīn hadir untuk membawa kedamaian dan kasih sayang kepada manusia serta seluruh alam seisinya.⁶³

a. *Rahmatan lil ‘ālamīn* menurut Quraish Shihab

Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah menjelaskan pada Q.S Al-Anbiya ayat 107 terkait istilah rahmatan lil ‘ālamīn, beliau menjelaskan bahwa ayat sebelumnya menegaskan bahwa Al-Qur’ān adalah petunjuk yang dapat membawa kebahagiaan kekal dan cukup bagi mereka yang bersedia menjadi hamba yang tulus bagi Allah. Al-Qur’ān diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw untuk disampaikan kepada manusia, oleh karena itu Allah menegaskan pada ayat ini bahwa tidaklah Allah mengutus Nabi Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam.⁶⁴

Pada rahmatnya Allah, manusia mendapatkan capaian kedamaian, ketentraman, serta pengakuan terhadap eksistensinya, hak-haknya, serta kemampuan dan kodratnya, sama halnya seperti kebutuhan keluarga dalam hal perlindungan, bimbingan, pengawasan, serta pemahaman dan menghargai satu sama lain. Tak hanya manusia tetapi juga hewan dan tanaman mendapatkan rahmatnya, Rasulullah Saw telah mengajarkan pentingnya menyayangi binatang dan jelas anjuran beliau terhadap kasih sayang kepada hewan banyak termaktub dalam hadis-hadis.

Dalam ajaran Nabi pun rahmatnya terkait tanaman sudah jelas anjurannya seperti perintah beliau untuk tidak memetik bunga sebelum mekar agar indah dipandang atau manfaatnya untuk manusia itu sendiri dan hewan semisal ia berbuah dan banyak manfaat lainnya. Karena manusia memiliki tanggung jawab untuk membantu semua makhluk menuju tujuan penciptanya.

Bahkan benda mati pun masih mendapat kasih sayang Nabi Muhammad Saw yakni ketika saat beliau memberi nama khusus kepada benda-benda yang beliau miliki seperti pedang beliau memberi nama *Dzul fiqar*, perisainya bernama *dzat al-fadhul*, pelananya diberi nama *ad-daj*, tikarnya bernama *al-kuz*, cerminnya diberi nama *al-midallah*, gelas

⁶³ Ahmad Millah Hasan, *Biografi A. Hasyim Muzadi: Cakrawala Kehidupan*, Depok: Keira Publishing, 2018, hal. 257.

⁶⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Misbāh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Jilid 8, Jakarta: Lentera Hati, 2009, hal. 132.

minumnya bernama ash-shadir, tongkatnya bernama al-mamsyuk, dan benda-benda lainnya. Semua itu bertujuan untuk menunjukkan bahwa objek-objek tersebut juga memiliki kepribadian serta perlu dikasih sayang dan tidak merusak.⁶⁵

Redaksi ayat diatas memang terkesan singkat tetapi dalam maknanya sangat luas. Quraish Shihab menyebutkan empat aspek penting dalam penafsiran ayat ini, pertama, Nabi Muhammad Saw adalah utusan Allah, kedua, yang mengutusny Nabi adalah Allah, ketiga, yang diutus kepada mereka yakni rahmatan lil ‘ālamīn yang merupakan Nabi Muhammad Saw, keempat, ialah ajarannya yang menunjukkan sifat-sifatnya, seperti rahmatnya yang luas dalam cakupan segala waktu dan tempat.⁶⁶

Tidak terdapat dalam Al-Qur’ān yang menyebutkan seseorang sebagai pemilik gelar rahmat kecuali Nabi Muhammad Saw dan tidak ada juga makhluk yang disebut dengan sifat ar-rahim kecuali Rasulullah Saw seperti yang telah disebutkan Allah dalam firmanNya pada Q.S At-Taubah/9: 128. Pembentukan kepribadian Nabi Muhammad Saw bertujuan untuk menjadikan setiap aspek dari sikap, perkataan, tindakan serta keseluruhan pada dirinya Nabi Muhammad sebagai rahmat yang sejalan dengan ajaran yang beliau sampaikan. Ajaran beliau juga adalah rahmat yang menyeluruh yang sesuai pada kepribadian beliau juga, sehingga menyatukan karakter ajaran dan penyampainya, menyatukan pesan dan pembawa pesan. Oleh karena itu Nabi Muhammad Saw adalah representasi nyata dari moralitas Al-Qur’ān, sesuai dengan gambaran yang disampaikan oleh Hadis.⁶⁷

Dalam hal ini maksud penafsirannya Quraish Shihab ialah menjelaskan bahwa maksud rahmatan lil ‘ālamīn pada ayat ini adalah Nabi Muhammad tidak hanya datang membawa ajaran-ajaran tetapi beliau merupakan sosok pribadi yang penuh dengan rahmat, maka maksud ayat ini ialah dengan diutusnya Nabi Muhammad bukanlah untuk membawa rahmat tetapi Nabi Muhammad sendirilah yang diutus oleh Allah sebagai rahmatnya langsung.

⁶⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Misbāh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Jilid 8..., hal. 135.

⁶⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Misbāh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Jilid 8..., hal. 133.

⁶⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Misbāh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Jilid 8..., hal. 134.

b. *Rahmatan lil ‘ālamīn* menurut Wahbah Az-Zuhaili

Dalam tafsir munir, Wahbah Zuhaili menguraikan makna dari QS. Al-Anbiya/21: 107 terkait istilah *rahmatan lil ‘ālamīn* yang menjelaskan bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad Saw dengan Al-Qur’an sebagai wahyu yang berisi petunjuk dan hukum-hukum yang ditujukan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam, termasuk bangsa jin dan manusia di dunia dan akhirat. Penerimaan dan penghargaan terhadap rahmat ini akan membawa kebahagiaan dan keberkahan di kehidupan dunia dan akhirat, sementara penolakan dan ketidak bersyukur akan menyebabkan kerugian di dunia dan akhirat.

Terdapat penjelasan yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad Saw dengan keberadaannya, memberikan rahmat kepada orang-orang kafir dengan mencegah mereka dari azab yang seharusnya telah menimpa seperti tenggelam ke dalam bumi, mengalami perubahan wujud serta dari berbagai bentuk pemusnahan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran Nabi Muhammad Saw memiliki dampak positif bahkan pada orang-orang yang tidak mempercayainya sekalipun, dengan memberikan perlindungan dan keselamatan dari bahaya-bahaya yang mungkin menimpa mereka.

Allah telah mengungkapkan mengenai konsekuensi kerugian bagi orang-orang yang menolak atau tidak mengakui rahmatnya pada QS. Ibrahim/14: 28, 29 *“tidaklah kamu memperhatikan terhadap orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan ingkar dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan. (yaitu) neraka jahanam mereka masuk ke dalamnya dan itulah seburuk-buruknya tempat kediaman.”*

Wahbah Az-Zuhaili juga menguraikan sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah yang diteruskan oleh Muslim melalui Abu Hurairah, dalam hadis tersebut Rasulullah menyatakan bahwa misinya bukanlah untuk mengutuk orang lain, melainkan sebagai pembawa rahmat. Terdapat juga hadis lain yang menyebutkan bahwa beliau adalah rahmat yang dihadiahkan kepada umat manusia seperti yang disampaikan dalam riwayat Al-Hakim.

Kemudian Allah memberikan perintah kepada Rasulnya untuk menyampaikan pesan kepada orang-orang musyrik dengan sebuah kalimat yang akan memastikan bahwa beliau tidak dapat disalahkan pada kemudian hari, hal ini dikarenakan meskipun Rasul telah menyampaikan

kebenaran kepada mereka, namun mereka tetap bertahan dalam keingkaran mereka. Rasulullah juga memberi peringatan kepada mereka bahwa beliau akan memerangi siapapun yang mengancam keamanan dan keselamatan umat Islam.⁶⁸

Kesimpulan dari pandangan Wahbah Az-Zuhaili mengenai hal ini dapat dijabarkan bahwa Nabi Muhammad Saw yang diangkat sebagai penutup para Nabi oleh Allah memiliki peran yang sangat penting sebagai penutup dari seluruh ajaran para Nabi sebelumnya, risalah beliau dianggap sebagai mahkota yang melengkapi dan menghimpun semua ajaran sebelumnya. Beliau merupakan rahmat bagi seluruh umat manusia dan kebahagiaan akan diperoleh oleh mereka yang mempercayai dan mengikuti ajaran beliau, namun bagi yang menolak iman kepada beliau mereka akan terhindar dari azab-azab yang menimpa umat-umat terdahulu seperti ditenggelamkan di laut dan berbagai azab lainnya, meskipun demikian jika diakhirat kelak mereka yang menolak iman kepada Nabi Muhammad Saw akan mengalami kerugian yang nyata.⁶⁹

Selain dari pendapat mufassir diatas, terdapat juga tokoh yang berpendapat mengenai Islam Rahmatan Lil ‘Alamīn sebagaimana yang disampaikan oleh abah Hasyim Muzadi.

Menurut abah Hasyim Muzadi⁷⁰ memperlakukan Islam dengan baik akan membawa rahmat bagi orang Islam itu sendiri maupun bagi sekalian alam. Rahmat ini terbagi dalam dua konteks yang pertama adalah rahmat dalam konteks rahman yang cakupannya untuk semua kalangan baik muslim maupun non muslim dan yang kedua rahmat dalam konteks rahim yang hanya khusus diberikan kepada kalangan umat Muslim saja karena ini merupakan karunia dan anugerah keistimewaan yang hanya teruntuk umat muslim saja.

Kendati mereka orang Islam namun jika tidak berusaha dengan penuh atau tidak dengan ikhtiar kearah rahmat Allah maka hasil yang diharapkan tidak akan diperoleh. Dalam konteks ini kebaikan yang Allah

⁶⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsīr Al-Munīr*, Jilid 9..., hal. 150.

⁶⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsīr Al-Munīr*, Jilid 9..., hal. 151.

⁷⁰ Santri kiyai Hasyim Muzadi biasa menyebut beliau dengan sebutan Abah Hasyim. Kiyai Hasyim Muzadi merupakan seorang tokoh terkemuka Islam di Indonesia maupun internasional yang berpengaruh, beliau pernah menjabat sebagai ketua umum pengurus besar Nadhlatul Ulama dari tahun 2000 hingga 2010 dan beliau juga menjadi bagian dari dewan pertimbangan presiden pada 19 januari 2015. Dan masih banyak jabatan yang pernah beliau emban. Beliau juga yang merupakan pendiri pesantren mahasiswa Al-Hikam Malang dan Al-Hikam Depok.

berikan memiliki aspek persaingan yang mengandaikan bahwa orang-orang Islam yang tidak aktif dalam permisalan hal secara ekonomi mungkin tidak akan mencapai kemakmuran yang diinginkan. Sementara jika individu non muslim melakukan ikhtiar yang berusaha untuk meraih semisal kesuksesan dalam hal ekonomi maka mereka tentu akan mendapatkan kemakmuran berupa ekonomi. Karena dalam ini sifat rahmatnya Allah dalam konteks kerahmanan berlaku untuk universal.⁷¹

Gagasan Islam rahmatan lil ‘Ālamīn yang dibawa abah Hasyim Muzadi merupakan gagasan yang komprehensif dan holistik. Seperti yang disampaikan juga menurut KH. Abdul Muchit Muzadi beliau merupakan kakak dari abah Hasyim Muzadi, beliau mengungkapkan bahwa dengan konsep demikian para mubalighin yakni para pembawa agama dapat menyebarkan Islam dengan cara yang damai, ramah, tanpa kekerasan serta bijaksana dan diterima secara sukarela oleh masyarakat. Melalui gagasannya tersebut abah Hasyim Muzadi menjadi ulama yang diakui secara global sebagai penengah konflik diberbagai negara. Sejak saat aktif menjadi ketua umum PBNU beliau secara aktif menyiarkan gagasannya yang sejalan dengan visi Nahdlatul Ulama.⁷²

Gagasan Islam sebagai rahmat bagi semesta alam merupakan landasan utama dalam berdakwah, tetapi gagasan ini dalam praktiknya memiliki perbedaan-perbedaan yang signifikan dengan gagasan lain seperti gagasan Islam liberal, Islam pluralistik, Islam progresif, Islam karib, Islam nusantara dan masih banyak yang lainnya, semuanya mengarah terhadap agama yang rahmat bagi semua alam dan membawa visi yang sama yaitu dengan mencerminkan Islam kedamaian, kelembutan dan sebagai solusi alam dunia.

Gagasan yang paling sesuai adalah istilah Islam rahmatan lil ‘ālamīn diberikan langsung oleh Allah untuk menunjukkan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad memberikan petunjuk keselamatan, sebagai dampak positif, inklusif, komprehensif dan holistik. Hal ini dipandang gagasan yang tidak memiliki kekurangan, karena ini konsep yang suci dan ilahiyah serta pasti keontetikkannya.⁷³

⁷¹ Ahmad Millah Hasan, *Biografi A. Hasyim Muzadi...*, hal. 258.

⁷² Makmun Rasyid, *Islam yang Mengayomi: Sebuah Pemikiran KH. Hasyim Muzadi*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018, hal. 4.

⁷³ Makmun Rasyid, *Islam yang Mengayomi: Sebuah Pemikiran KH. Hasyim Muzadi...*, hal. 5.

Islam tidak hanya berfokus pada hidup berdampingan lintas batas, agama dan budaya tetapi juga mendorong adanya proyeksi kehidupan yang saling terkait dimana perilaku yang santun, damai dan saling pengertian menjadi kunci utama. Islam menurut abah Hasyim Muzadi pada dasarnya menekankan kesamaan prinsip-prinsip dasar dengan ajaran agama lainnya yaitu ajaran perdamaian, kesejahteraan, kelembutan, toleransi. Namun jika ada kelompok yang menggunakan agama sebagai pembenaran untuk kekerasan atau sikap anti damai dan anti toleran hal itu sebenarnya melenceng dari esensi sebenarnya agama itu sendiri. Menciptakan perdamaian bukanlah tanggung jawab satu agama melainkan tugas bersama semua agama.

Konflik merupakan lawan dari perdamaian hal itu disebabkan oleh perbedaan pandangan dan ketidak mampuan untuk memahami dan menerima perbedaan. Konflik tidak akan pernah hilang khususnya di masyarakat heterogen seperti di Indonesia, bahkan terkadang konflik dijadikan sebagai alat untuk mengganggu keharmonisan dalam suatu lingkungan. Perdamaian yang sejati tidak akan tercapai sebelum orang-orang memiliki kedewasaan dalam beragama, kesadaran kolektif dan keamanan lintas agama serta komunitas yang terjamin sepenuhnya. Nilai-nilai yang diperjuangkan oleh NU sebagian dari ajaran Islam rahmatan lil ‘ālamīn dan ini merupakan usaha untuk merestorasi citra Islam dimata dunia, dengan fokus pada konsep ini Islam dapat menjadi anugerah bagi seluruh jagad raya dan menjadi agama yang membawa rahmat bagi alam dunia khususnya.⁷⁴

Abah Hasyim Muzadi menyimpulkan terkait perintah pada maksud rahmatan lil ‘ālamīn bahwa esensi dari perintah ini adalah menciptakan perdamaian dimana semua orang memiliki ikatan persaudaraan. Dalam konteks ini persaudaraan (*ukhuwah*) terbagi menjadi tiga, pertama, *ukhuwah Islamiyyah* persaudaraan ini tumbuh dari dasar keagamaan dalam skala lokal, nasional serta internasional. Kedua, *ukhuwah wathaniyyah* yaitu persaudaraan yang berakar pada kebangsaan atau negara. Ketiga, *ukhuwah basyariyyah* merupakan persaudaraan yang berasal dari kemanusiaan. Ketiga bentuk persaudaraan ini harus ditegakkan secara seimbang sesuai dengan peran-perannya

⁷⁴ Makmun Rasyid, *Islam yang Mengayomi: Sebuah Pemikiran KH. Hasyim Muzadi...*, hal. 10.

masing mereka tidak saling bertentangan, karena dengan menerapkan ketiga dimensi ukhuwah ini konsep rahmatan lil ‘ālamīn akan terealisasi.⁷⁵

Mengenai tujuan utama syariat yang dibawa Nabi adalah dengan membawa maslahat untuk manusia dan dalam hal tujuan ini para ulama sepakat.⁷⁶ Ibnu Katsir dalam tafsirnya menafsirkan bahwa yang dimaksud ayat adalah bahwa Allah yang telah mengutus langsung Nabi Muhammad untuk menjadi rahmat bagi semesta alam yaitu rahmat untuk keseluruhan alam dan seisinya, siapa saja yang menerima dan mensyukuri rahmat ini maka ia akan beruntung serta berbahagia di dunia dan akhirat tetapi jika siapa saja yang menolak dan menentang rahmat ini maka merekalah orang-orang yang paling merugi di dunia dan akhirat.⁷⁷

Sayid Qutb pun menafsirkan ayat ini dengan mengatakan bahwa maksud ayat rahmatan lil ‘ālamīn disini adalah petunjuk dan rahmat yang ditujukan bagi seluruh manusia tetapi bagi yang mau mengambil serta mengikuti petunjuk itu maka ia akan mendapatkan petunjuk, tetapi kasih sayang Allah yang diberikan terhadap seluruh makhluk melalui perantara diutusnya Nabi Muhammad itu tidak terbatas hanya kepada orang beriman tetapi seluruh orang tidak beriman pun.⁷⁸

Nabi Muhammad Saw diutus oleh Allah saat kondisi Arab masih memiliki budaya permusuhan dan pembencian terhadap sesama bangsanya, maka dengan itu Nabi Muhammad diutus dengan membawa budaya baru tentang konsep kemanusiaan yaitu konsep cinta damai dan kasih sayang yang berlaku bagi sekalian antar bangsa negara maupun antar umat beragama.⁷⁹

Dalam tafsir al-Jami al-Ahkamil Qur’an, Qurthubi juga menjelaskan terkait penafsiran rahmatan lil ‘ālamīn beliau mengutip perkataan Said bin Zubair dari Ibnu Abbas, beliau berkata bahwa rahmatan lil ‘ālamīn yang dibawa Nabi Muhammad adalah memang untuk seluruh manusia tetapi hanya yang beriman dan membenarkan ajaran beliau maka mereka yang akan mendapatkan kebahagiaan dan

⁷⁵ Ahmad Millah Hasan, *Biografi A. Hasyim Muzadi...*, hal. 260.

⁷⁶ Abu Hāmid al-Ghazālī, *Al-Mustaṣfa Min Ilmi al-Ushūl*, Riyadh: Dār al-Miḥan, t.th, hal. 328.

⁷⁷ Al-Imām al-Jalīl al-Hāfidz Imādud-dīn Abi Fida’ Ismāīl bin Kaṣīr ad-Dimasyqī Kaṣīr, *Tafsīr Al-Qur’ān al-‘Azīm*, Jizah: Maktabah Aulad as-Syaikh At-Turats, 2000, hal. 458-461.

⁷⁸ Sayid Qutb, *Fi Dzhalāl Al-Qur’ān*, Jilid 4, Kairo: Dār Syuruq, 1995, hal. 2401.

⁷⁹ Khairan Muhammad Arif, *Moderasi Islam: Telaah Komprehensif Pemikiran Wasathiyah Islam*, Jakarta: Ikada Press, 2020, hal. 102.

anugerah dari rahmat itu. Bagi yang tidak beriman kepada ajaran Nabi maka hanya diselamatkan dari bencana seperti umat-umat terdahulu yang ditimpa berupa ditenggelamkan kedalam air maupun bencana lainnya, Maka pendapat beliau disini mereka yang tidak beriman hanya mendapat keringanan dari adzab itu bukan rahmat yang dimaksud.⁸⁰

Fakhrudin Ar-Razi menjelaskan ayat ini dengan menafsirkan bahwa dalam rahmatan lil ‘ālamīn Nabi Muhammad diutus yaitu ketika pada saat manusia dalam keadaan jahil dan tersesat maka saat mereka kehilangan arah jalan, diutuslah Nabi Muhammad Saw lalu beliau mengajaknya serta menuntun mereka ke jalan yang terarah dan jalan kebahagiaan yang penuh rahmat, Nabi menjelaskan tentang syariat, menjelaskan halal dan haram, menuntun kepada jalan hidup yang penuh kasih sayang, para pencari kebenaranlah yang akan merasakan anugerah rahmatan lil ‘ālamīn yang dibawa Rasulullah. Rahmat tidak bisa diambil oleh para penentang kebenaran, orang-orang sombong.⁸¹

Maka dengan sekilas pendapat tokoh dan beberapa Mufasssir diatas terkait makna rahmatan lil ‘ālamīn, semua satu pendapat yang sama terkait dengan bahwa Nabi Muhammad diutus Allah untuk menjadi rahmat bagi semesta alam, dan terkait perbedaan pendapatnya ialah dalam perihal rahmat tersebut untuk siapa saja.

B. Pilar-Pilar Islam Rahmatan Lil ‘ālamīn

Telah dijelaskan bahwa arti rahmatan lil ‘ālamīn dalam Q.S Al-Anbiya 21:107 yaitu menjelaskan tentang rahmat terkait risalah, sosok kepribadian, ajaran syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. Sebagai rahmat bagi seluruh alam Nabi Muhammad Saw dalam menyampaikan pesan kebaikan terkait melalui tiga hal yaitu dengan status Rasulnya, kitab suci yang dibawa yaitu Al-Qur’ān dan agama yang didakwahkan merupakan agama Islam, maka agama yang membawa rahmat adalah agama Islam.⁸²

Islam yang dibawa Nabi Muhammad memiliki prinsip-prinsip dasar yang sejalan dalam ketauhidan dan akidah dengan ajaran para rasul sebelumnya, tetapi syariat yang diajarkan Nabi Muhammad Saw berbeda

⁸⁰ Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshōri al- Qurthubi, *Al-Jāmi Al-Ahkāmīl Qur’ān*, Beirut: Ar-Resalah Publisers, 2006, hal. 302-303.

⁸¹ Muhammad Fakhrudin Ibnu Al-‘Allamah Diyauddin Umar, *Tafsīr Fakhrur Rāzi*, Jilid 23, Beirut: Dārul Fikr, 1981, hal. 230-231.

⁸² Hamim Ilyas, *Fikih Akbar: Prinsip-Prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil ‘Ālamīn...*, hal. 225

dengan syariat yang diberlakukan oleh para nabi sebelumnya. Islam dianggap syariat yang paling sempurna karena Nabi Muhammad yang menyempurnakan syariat-syariat yang telah diberlakukan oleh umat-umat nabi sebelumnya.⁸³

Definisi Islam yang umum diketahui adalah menurut yang disampaikan Hasan al Banna Islam merupakan sebagai agama dan negara, dan menurut Mahmud Syaltut yang mendefinisikan Islam adalah akidah dan syariat.⁸⁴ Kedua definisi ini dikenal dengan luas karena menghasilkan ideologi dan hukum yang berakar yang membentuk keragaman ideologis. Terlepas dari dua definisi yang populer itu terdapat definisi Islam pada ayat Al-Qur’ān yang dapat menjadi landasan serta pegangan utama dalam mengembangkan doktrin, sehingga memunculkan keragaman pemahaman yang sesuai pada prinsip-prinsip Islam yang sesuai. Allah SWT berfirman pada Q.S Al- Maidah 5: 3

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

“Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu.”

Konsep Islam sebagai rahmatan lil ‘ālamīn ialah Islam yang mengedukasi dan menyebarkan cinta, kasih sayang, perdamaian, sikap ramah dan lembut serta menjunjung tinggi penghargaan terhadap sesama manusia. Islam membimbing dan mengarahkan kepada seluruh manusia didunia dengan tanpa memandang suku, budaya, bangsa, negara maupun dalam batasan geografis.⁸⁵ Maka penulis akan memaparkan terkait bentuk pilar-pilar Islam rahmatan lil ‘ālamīn diantaranya adalah:

1. Keadilan (*I’tidal*)

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan keadilan dengan tanpa keberpihakan, tanpa kecenderungan, mendukung yang benar dengan memegang teguh kebenaran, sesuai tanpa penyalahgunaan.⁸⁶ Adil

⁸³ Abu Utsman Kharisman, *Islam Rahmatan Lil ‘Alamīn: Menebarkan Kasih Sayang dalam Bimbingan Al-Qur’ān dan Sunnah*, Yogyakarta: Pustaka Hudaya, 2022, hal. 9-10.

⁸⁴ Hamim Ilyas, *Fikih Akbar: Prinsip-Prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil ‘Alamīn...*, hal. 246.

⁸⁵ Khairan Muhammad Arif, *Moderasi Islam: Telaah Komprehensif Pemikiran Wasathiyah Islam...*, hal. 102.

⁸⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet ke- IV, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hal. 10.

berasal dari akar kata huruf ‘*ain, dal, lam* yang maknanya adalah istiwa’ yang bermakna lurus dan sama, dan lawan katanya adil adalah *al-jur* yang berarti menyimpang.⁸⁷ Maka orang yang menerapkan keadilan berarti berjalan dengan integritas diri melakukan standar konsisten, konsistensi ini yang akan menjadi pencegah seseorang yang adil terhadap sikap kecondongan kepada kelompok tertentu.⁸⁸

Keadilan merupakan prinsip utama dalam mengatur hubungan antara individual manusia. Nilai keadilan diajarkan dalam setiap agama, kultur sosial serta etika kemanusiaan. Menegakannya merupakan usaha yang pasti untuk mencapai aspirasi manusia dalam kehidupan harmonis bersama.⁸⁹ Abu Bakar ar-Razi seorang tokoh filsafat dan pemikir besar Islam pada abad pertengahan menyatakan terkait keadilan, beliau mengatakan bahwa tujuan utama penciptaan kita dan arah hidup bukanlah semata tentang kebahagiaan dari kenikmatan jasmani melainkan tentang pencapaian atas ilmu pengetahuan dan implementasi keadilan.⁹⁰

Dalam ayat Al-Qur’ān Allah banyak menegaskan untuk kita agar berbuat adil karena keadilan merupakan salah satu perbuatan yang paling dekat dengan ketakwaan, begitupun Hadis banyak yang menyebutkan mengenai keadilan. Allah Swt merupakan yang maha adil dan perbuatan adil bagi manusia adalah cara kita untuk memberikan persaksian kepada Allah, maka menegakan sikap adil merupakan tindakan kita akan kesadaran terhadap keagungan Allah agar tertanam prinsip keadilan dalam diri manusia.⁹¹

Allah Swt berfirman pada Q.S Al-Maidah 5: 8

⁸⁷ Abu Al-Husain Ahmad bin Fāris bin Zakariyyā, *Mu’jam Maqāyīs al-Lughah*, Jilid 4, Beirut: Dār It-Tihad al-Arabi, 2002, hal. 246.

⁸⁸ Winarto, “Term-Term Keadilan dalam Perspektif Al-Qur’ān”, *Syariat*, Vol. 3, No. 1, 2017, hal. 2.

⁸⁹ Husein Muhammad, *Islam yang Mencerahkan dan Mencerdaskan*, Yogyakarta: Ireisod, 2020, hal. 51.

⁹⁰ Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1999, hal. 155.

⁹¹ Nurcholis Madjid, *Islam, Kemodernan, Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, 2013, hal. 77.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ
 قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا
 تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Pada ayat ini Allah memerintah kita semua untuk menjadi saksi yang memberikan kesaksian dengan kejujuran, kebenaran, ketidakberpihakan dan menzalimi bukan karena manusia maupun menginginkan sum'ah yaitu popularitas, ketenaran, ingin dipuji orang. Tidak menzalimi terhadap pihak yang diringankan oleh persaksian atau pihak yang diberatkan oleh persaksian, karena ketika perilaku zalim atau korup muncul dalam suatu masyarakat maka kerusakan akan menyebar diantara mereka. karena keadilan merupakan ukuran yang paling tepat.⁹²

Keadilan merupakan pondasi yang kokoh bagi kestabilan agama dan negara yang melibatkan seluruh umat manusia. Keadilan harus dipertahankan baik terhadap sahabat dekat maupun musuh bebuyutan bahkan dalam situasi dimana semuanya runtuh. Tegaknya keadilan tidak boleh dipengaruhi oleh pertalian politik atau perbedaan ideologi, tahan banting terhadap segala ejekan dan gangguan.⁹³

Penegakan keadilan membutuhkan upaya bersama dalam dua hal yang seharusnya dilakukan bersama yaitu dengan membentuk moralitas yang tinggi dalam diri manusia dan menghilangkan segala bentuk kekerasan, tirani, penyalahgunaan kekuasaan, penipuan dan perilaku-perilaku moral rendah lainnya yang sangat banyak dilakukan di era sekarang ini.⁹⁴

⁹² Wahbah al-Zuhaili, *Tafsīr Al-Munīr*, Jilid 3, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2013, hal 450.

⁹³ Hamka, *Keadilan Sosial dalam Islam*, Depok: Gema Insani, 2015, hal. 49.

⁹⁴ Husein Muhammad, *Islam yang Mencerahkan dan Mencerdaskan...*, hal. 56.

Konsep adil atau keadilan yang termaktub dalam Al-Qur'ān dan Hadīs menunjukkan bahwa itu menggabungkan nilai-nilai moral utama seperti kejujuran, kesetaraan, keseimbangan, kebajikan, keselarasan, proporsionalitas dan kesederhanaan. Nilai-nilai moral inilah yang menjadi inti dan visi agama yang harus diwujudkan oleh manusia yang berperan sebagai individu, bagian keluarga, bagian anggota masyarakat maupun bagian anggota yang mengelola suatu negara.⁹⁵ Kekuatan negara ialah dengan sarana sebagai jaminan hukum, proteksi dari ancaman luar, melindungi dari pengkhianatan serta yang paling terpenting adalah dengan menegakan keadilan.⁹⁶

Kesimpulan prinsip adil diperkuat oleh pesan dan dorongan yang terdapat dalam Al-Qur'ān untuk manusia agar memenuhi janji, tanggung jawab, serta amanah yang diemban, hal ini termasuk upaya melindungi orang yang rentan, menolong yang lemah serta merasakan solidaritas nyata dengan sesama dalam masyarakat. Al-Qur'ān menekankan pentingnya kejujuran, kesetaraan dalam pengadilan dan aspek-aspek lain yang harus menjadi tujuan kaum muslim dalam menunjukkan komitmen kuat terhadap prinsip keadilan yang merupakan bagian integral dalam ajaran Al-Qur'ān.⁹⁷ Maka keadilan dalam Islam di implementasikan dengan mengikuti hukum yang ditetapkan oleh Allah dan yang telah dijelaskan oleh para ulama sebagai pedoman bagi warga negara dalam kehidupan bersama.⁹⁸

2. Toleransi Menuju Keharmonisan (*Tasāmuh*)

Toleransi dalam bahasa arab yakni *tasāmuh* yang dewasa ini digunakan untuk menunjukkan arti toleransi, kata tersebut berakar dari kata *samhan* yang artinya mudah, kemudahan atau memudahkan. Sedangkan menurut kamus besar bahasa indonesia, toleran diartikan sebagai sikap menghargai perbedaan pendirian, pandangan, dan kepercayaan orang lain, tanpa harus menyetujui atau mengikuti pendirian tersebut. Maka toleransi berarti menghargai tanpa harus menyalahkan atau mengikuti.⁹⁹

⁹⁵ Husein Muhammad, *Islam yang Mencerahkan dan Mencerdaskan...*, hal. 52-53.

⁹⁶ Hamka, *Keadilan Sosial dalam Islam...*, hal. 56.

⁹⁷ Akhmad Bazith, "Keadilan dalam Perspektif Al-Qur'ān", *Ilmiah Islamic Resources*, Vol. 16, No. 1, 2019, hal. 5.

⁹⁸ Andrea Ata Ujan, *Filsafat Hukum: Membangun Hukum, Membela Keadilan*, Yogyakarta: Kanisius, 2009, hal. 42.

⁹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia...*, hal. 1538.

Sedangkan toleransi dalam syariat dijelaskan sebagai kesederhanaan agama, yang sesuai dengan ucapan Nabi Muhammad Saw yang maksud ucapannya adalah “*agama itu mudah, seseorang tidak akan mempersulit agamanya sendiri, kecuali ia sendiri yang dikalahkan oleh sikapnya yang rumit. Oleh karena itu berpegang teguhlah pada jalan yang lurus, dekatilah kesempurnaan, rasakan sukacita atas pahala yang menanti, dan manfaatkanlah waktu pagi, sore, dan sebagian malam.*”¹⁰⁰

Mudah dalam konteks hadis diatas bukan berarti bebas. tetapi kemudahan dalam menjalankan agama yang sesuai dengan ajaran syariat adalah inti dari toleransi beragama dalam islam. Dr. Al-Luhaidan menjelaskan sebagaimana yang dikutip dalam buku ini yaitu menjelaskan bahwa toleransi ini bukan berarti mengabaikan aturan agama, melainkan menghormati, menoleransi dan tidak berlebihan dalam menjalankan aturan tersebut agar tidak mengarah kepada ketegangan yang berlebihan, alienasi dari Islam, atau pengurangan nilai dari ajaran tersebut.¹⁰¹

Toleransi harus didefinisikan dengan cermat dan tepat karena praktik toleransi beragama yang tidak tepat akan merusak esensi agama itu sendiri. Islam sebagai ajaran yang komprehensif telah mengatur dengan baik dan tepat batasan antara umat muslim dan non muslim, sebagaimana islam telah mengatur antara batasan laki-laki dan perempuan. Seseorang yang memahami agama bukan hanya sekedar mengikuti agamanya tetapi melaksanakan dan menghormati aturan-aturan yang telah ada, baik aturan sebagai pemeluk agama tersebut atau aturan untuk selain agama tersebut harus saling menghormati dan memahami.¹⁰²

Perbedaan merupakan anugerah dari Allah, keberadaan perbedaan yang merupakan ketetapanannya membuat kehidupan manusia menjadi lebih bercorak, berwarna dan dinamis. Tentunya dalam Al-Qur’ān dan hadis terdapat banyak petunjuk yang menjelaskan tentang pentingnya perilaku toleransi, kerukunan serta upaya untuk menghindari kekerasan, yang menjadikan manusia dapat saling mengenal satu sama lainnya.¹⁰³

¹⁰⁰ Muhammad bin Ismā’il Abu Abdillah al-Bukhārī al-Jufi, *Sahīh Bukhārī*, tt: Dar Tuqan-Najah, 2001, hal. 15.

¹⁰¹ Ahmad Syarif Yahya, *Ngaji Toleransi*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017, hal. 3.

¹⁰² Ahmad Syarif Yahya, *Ngaji Toleransi...*, hal. 1.

¹⁰³ Arief Nur Rahman Al-Aziz, *Toleransi Sebagai Alat Pemersatu Bangsa*, Klaten: Cempaka Putih, 2019, hal. 1.

Toleransi antar pemeluk agama, seperti yang sering disebut dengan toleransi umat Islam terhadap non muslim, hal ini melibatkan kesediaan untuk mengerti kepercayaan agama yang berbeda. Abah Hasyim Muzadi menekankan bahwa mengerti disini bukanlah menyetujui atau merestui ajaran agama lain, biarkan mereka kita cukup dengan mengerti saja karena dalam ajaran Islam hal paksaan untuk memeluk agama Islam tidak diperbolehkan dan termaktub jelas dalam dalil.¹⁰⁴ Terdapat banyak ayat yang menjelaskan tentang toleransi tetapi penulis akan menyertakan beberapa saja mengenai ayat tentang toleransi, salah satunya ayat ini yang menjadi dalil juga bahwa Islam bukan agama yang memaksa yakni firman Allah pada Q.S Al-Baqarah2/: 256.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Maksud ayat ini adalah perintah untuk menjauh dari memaksa orang untuk memeluk agama Islam, karena bukti-bukti dan dalil, argumen-argumen yang menegaskan kebenaran Islam sudah sangat jelas. Oleh karena itu tidak diperlukan paksaan untuk mereka agar memeluk Islam, karena keyakinan itu berasal dari kesadaran dan kesediaan dan dukung oleh hujjah-hujjah yang kuat sehingga dengan itu segala bentuk paksaan tidaklah berguna. Perbedaan antara jalan kebenaran dan kesesatan sudah jelas terlihat, jalan menuju kebenaran dan kebahagiaan sudah terbuka sedangkan kesesatan dan kebatilan sudah terbukti nyata. Islam dengan jelas merupakan jalan kebenaran sementara yang lain selain

¹⁰⁴ Sofiuddin, *Dakwah bil Hikmah: Reaktualisasi Ajaran Walisongo pemikiran & perjuangan KH. Ahmad Hasyim Muzadi*, tt:tp, 2017, hal. 56.

Islam merupakan jalan menuju kesesatan. Karena itu semua orang memiliki kebebasan untuk memilih beriman atau tidak.¹⁰⁵

Allah juga berfirman mengenai ayat toleransi pada Q.S Yunus/10: 40-41

وَمِنْهُمْ مَّنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَذَّبُوكَ
فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيءُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ

“Di antara mereka ada orang yang beriman padanya (Al-Qur’ān), dan di antara mereka ada (pula) orang yang tidak beriman padanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Jika mereka mendustakanmu (Nabi Muhammad), katakanlah, “Bagiku perbuatanku dan bagimu perbuatanmu. Kamu berlepas diri dari apa yang aku perbuat dan aku pun berlepas diri dari apa yang kamu perbuat.”

Orang-orang musyrik pada hakikatnya dalam menerima Al-Qur’ān terbagi menjadi dua kelompok, satu kelompok yang meyakini kebenaran Al-Qur’ān dalam hati mereka namun tetap keras kepala dalam menolaknya, dan kelompok lainnya adalah yang meragukan dan tidak percaya padanya. Maksud ayat ini adalah jika orang-orang musyrik itu tetap menolak sampaikanlah kepada mereka bahwa bagi saya pekerjaanku hanya menyampaikan pesan, memberi peringatan dan memberi kabar gembira tentang ketaatan dan keimanan. Allah akan memberi balasan atas tugas-tugas ini, sedangkan bagimu pekerjaanmu adalah melakukan kezaliman, menyembah kepada selain Allah dan menimbulkan kerusakan, maka Allah pun akan memberi balasan atas perbuatan-perbuatan tersebut.¹⁰⁶

Kunci utama dalam menjaga keberagaman adalah melalui pengelolaan toleransi, dengan menghargai setiap warga masyarakat dimanapun sebagai sesama manusia dan anggota negara, kita perlu mengubah paradigma dengan melewati batasan-batasan pikiran kuno yang terkesan pemikiran yang tertinggal dan saatnya untuk memutuskan

¹⁰⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsīr Al-Munīr*, Jilid 2, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2013, hal 48.

¹⁰⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsīr Al-Munīr*, Jilid 6, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2013, hal 183.

kehidupan masa lalu yang penuh kekejaman, kegelapan dan minimnya sikap toleransi.¹⁰⁷

Dalam Islam toleransi tidak diperbolehkan jika berkaitan dengan aspek teologis. Pelaksanaan ibadah harus sesuai dengan tata cara ritual dan tempat ibadah yang telah ditetapkan, karena agama merupakan keyakinan yang harus dijaga. Melakukan ibadah sesuai dengan ibadah agama lain dianggap dapat mengganggu inti dari keyakinan tersebut.

Toleransi diupayakan hanya pada lingkup sosial. Usaha-usaha untuk membangun toleransi melalui aspek keagamaan seperti doa, dan ibadah bersama, hal tersebut sudah ada sejak ketika zaman pra Islam dan telah ditolak Al-Qur'an dalam surat al-Kafirun, salah satu yang mengusulkan upaya ini toleransi dalam hal teologi ini adalah Al-Aswad bin Muthalib yang terang-terangan menawarkan hal ini kepada Nabi Muhammad Saw yang ucapannya adalah, wahai Muhammad bagaimana jika kami menyembah tuhanmu selama setahun, dan engkau menyembah tuhan kami setahun?

Usulan yang diajukan Al-Aswad dan kelompoknya tampaknya menunjukkan sikap toleran namun dalam hal teologi atau peribadatan, upaya negosiasi tersebut muncul dari keadaan masyarakat mekkah yang saat itu secara umum masyarakat homogen dan tidak terbiasa dengan perbedaan. Namun bagaimana sikap Rasulullah terhadap tawaran tersebut? Tentu saja Rasulullah menolaknya.¹⁰⁸ Dan tak lama setelah kejadian itu turunlah Q.S Al-Kafirun/109: 1-6.¹⁰⁹

Ayat ini dengan tegasnya menolak praktik sinkretisme dalam agama sebagai sesuatu yang mengotori kesucian ajaran dan aturan hukum agama Islam. Islam tidak akan mencampuradukkan keyakinan dan aturan hukumnya dengan yang lain. Ini bukanlah bentuk toleransi karena toleransi pada dasarnya adalah menghargai tanpa harus menyetujui apalagi mengikuti, sedangkan sinkretisme justru merupakan bagian dari sikap intoleransi dimana penganut agama mengubah agama mereka

¹⁰⁷ Abdurrahman Wahid dan Daisaku Ikeda, *Dialog Peradaban untuk Toleransi dan Perdamaian*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010, hal. 267.

¹⁰⁸ Ahmad Syarif Yahya, *Ngaji Toleransi...*, hal. 4.

¹⁰⁹ *Katakanlah (wahai Muhammad), aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku.*

sendiri, seolah-olah kehilangan keyakinan terhadap kebenaran agama yang dianutnya, padahal sejatinya agama adalah tentang keyakinan.¹¹⁰

Penegasan kembali bahwa toleransi dalam beragama tidak berarti kita bisa secara bebas mengubah agama dari satu ke agama lainnya atau melakukan semua ibadah dari semua agama tanpa aturan yang mengikat. Namun toleransi beragama adalah pengakuan akan keberadaan agama lain, serta memberikan kebebasan terhadap mereka untuk menjalankan keyakinan agama masing-masing. Karena Allah telah mengingatkan akan keberagaman manusia, baik dari suku, bangsa, agama, warna kulit adat istiadat dan lainnya.¹¹¹

Islam memiliki potensi besar untuk memelihara kehidupan harmonis karena Al-Qur'an dengan jelas menyatakan mengenai pentingnya menerapkan takwa sebagai landasan toleransi. Perbedaan gender, kebangsaan dan suku harusnya tidak menjadi penghalang untuk menciptakan masa depan yang lebih harmonis disinilah tanggung jawabnya, maka Al-Qur'an harus terus dimaknai untuk meningkatkan kebajikan sosial.

Al-Qur'an sebagai sumber toleransi harus dijelaskan secara rinci agar relevan dengan realitas dan bisa diterapkan dalam berbagai konteks budaya, politik, ekonomi serta kegiatan sosial lainnya. Oleh karena itu ajaran toleransi dalam islam memiliki dasar teologis yang kuat karena didorong oleh spiritualitas yang berasal dari Allah, hanya Allah yang maha esa dan ciptaannya yang memiliki keberagaman. Dari sinilah kita dapat memulai untuk membangun toleransi yang berdasarkan panduan tuhan yang penuh kasih. Toleransi yang bertujuan untuk memperkuat paham dan saling mengerti terhadap mereka.¹¹²

3. Keseimbangan (*Tawāzun*)

Tawāzun berakar dari kata *Al-Wazn*, jika diperkaya dengan penambahan alif dan ta maka membentuk rangkaian kata *tawazana-yatawazana-tawazuna*, dalam kamus besar bahasa indonesia tawāzun diartikan dengan keseimbangan dalam kehidupan. Secara etimologis tawāzun mengandung makna keseimbangan, dimana sesuatu diberikan

¹¹⁰ Ahmad Syarif Yahya, *Ngaji Toleransi...*, hal. 5.

¹¹¹ Dwi Ananta Devi, *Toleransi Beragama*, Semarang: Alprin, 2009, hal. 2.

¹¹² Zuhairi Misrawi, *Al-Qur'an Kitab Toleransi: Tafsir Tematik Islam Rahmatan lil 'Alamīn*, Jakarta: Pustaka Oasis, 2017, hal. 277.

sesuai dengan haknya tanpa adanya penambahan atau pengurangan. Sedangkan secara terminologis *tawāzun* mencerminkan sikap seseorang dalam mencari titik keseimbangan atau keadilan ketika dihadapkan pada situasi atau permasalahan tertentu.¹¹³

Sikap keseimbangan ini merupakan jalan atau proses untuk mencapai kebahagiaan dalam hidup, sementara hidup yang seimbang adalah kemampuan kita untuk mengatur setiap aspek dalam kehidupan dengan cara yang baik. Islam mengharmoniskan wahyu ilahi dan akal manusia serta memberikan ruang bagi keduanya, dalam kehidupan personal Islam mendorong terciptanya keseimbangan antara jiwa dan akal, antara akal dan hati, antara hak dan kewajiban, dimana kita tidak hanya menuntut hak kita sendiri tetapi juga memenuhi kewajiban kita kepada orang lain dan masyarakat, semuanya itu merupakan upaya untuk menciptakan kehidupan yang seimbang dan harmonis sesuai dengan ajaran Islam.¹¹⁴

Allah menciptakan segala sesuatu di bumi ini dengan pasangan yang seimbang, seperti siang yang berpasangan dengan malam, bumi yang bersanding dengan langit, bulan yang bersama bintang, dan laki-laki yang dimbangi dengan perempuan. Suatu hal ini menunjukkan keseimbangan bahwa keberadaan dunia ini adalah sebuah perjalanan menuju kehidupan akhirat yang lebih abadi. Kehidupan di dunia adalah sebuah perjalanan yang melatih dan mempersiapkan manusia untuk kehidupan yang akan datang, dalam proses itu juga manusia membutuhkan harta dunia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan berbagai hal lainnya, maka dengan ini kita harus bisa mengimbangi keduanya.

Islam menekankan prinsip keseimbangan yang esensial dalam merawat keseluruhan dimensi kemanusiaan yang mencakup tubuh, akal dan ruh. Islam mengajarkan pentingnya memelihara keseimbangan yang harmonis diantara ketiga unsur tersebut. Tubuh memerlukan asupan gizi yang mencukupi untuk menjaga kesehatannya, akal atau pikiran memerlukan pengembangan intelektual dan kecerdasan yang berkelanjutan, serta ruh memerlukan pemeliharaan spiritual dan penguatan iman. Dalam konteks ini Islam memberikan panduan yang

¹¹³ Muhammad Tohir, dkk, *Konsep Tawassuth, Tawazun, dan Tasamuh*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI, 2019, hal. 50.

¹¹⁴ Muhammad Tohir, dkk, *Konsep Tawassuth, Tawazun, dan Tasamuh...*, hal. 51.

jasas bagi umatnya untuk menghargai dan merawat keseluruhan dimensi kemanusiaan dengan proporsi yang seimbang yang menjadikan kesejahteraan holistik sebagai tujuan utama dalam kehidupan.¹¹⁵

Mengimplementasikan sikap tawāzun sebagai prinsip panduan dalam menjalani kehidupan, manusia akan membuka pintu menuju pencapaian kebahagiaan yang sejati, yang meliputi kedamaian dalam dimensi lahiriah dan batiniah. Kebahagiaan yang termanifestasi secara batiniah akan melibatkan kedamaian jiwa yang mendalam, sementara itu kebahagiaan yang terwujud secara lahiriah akan mencakup kestabilan dan ketenangan dalam aspek fisik dan material kehidupan sehari-hari yang dimana seseorang mampu menjalani hidup dengan penuh keseimbangan.¹¹⁶

Setiap masing-masing individu harus menginternalisasikan dan mengimplementasikan sikap keseimbangan dalam kehidupan mereka, karena pengabaian terhadap tawāzun dapat mengakibatkan berbagai masalah dan kerusakan. Ajaran agama yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis menyampaikan akan pentingnya menjaga keseimbangan dalam segala aspek kehidupan, berlebihan atau pengurangan dalam menanggapi situasi harus dihindari, karena keseimbangan adalah salah satu prinsip dalam Islam yang mencerminkan keutuhan agama tersebut, baik dalam konteks individu maupun sosial.

Allah berfirman mengenai tentang tawāzun (keseimbangan) pada QS. Al-Qaṣaṣ/28:77.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

¹¹⁵ Muhammad Tohir, dkk, *Konsep Tawassuth, Tawazun, dan Tasamuh...*, hal. 52.

¹¹⁶ Muhammad Tohir, dkk, *Konsep Tawassuth, Tawazun, dan Tasamuh...*, hal. 53.

Ayat ini mengisyaratkan dan mengajarkan bahwa tentang pentingnya seimbang antara urusan dunia dan akhirat, dimana nikmat-nikmat yang diberikan Allah di dunia harus dimanfaatkan untuk bekal taat kepadanya yang mencakup penunaian tugas-tugas atau perintahnya Allah di dunia dengan tanggung jawab penuh atas pelaksanaan ibadah kepadanya, sehingga dengan menjaga keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat ini manusia dapat mencapai kehidupan bahagia yang hakiki.¹¹⁷

4. Moderat (*Tawassuth*)

Istilah kata *tawassuṭ* berasal dari akar kata *wasatā* yang dalam pengertian secara terminologi menunjukkan sesuatu yang terletak di tengah atau memiliki dua ujung yang sebanding. Dalam kamus besar bahasa Indonesia *wasath/wasathiah* diartikan sebagai mengambil jalan tengah dan moderasi, sedangkan moderasi diartikan pengurangan kekerasan dan penolakan terhadap sikap ekstremisme.¹¹⁸ Sedangkan *tawassuth* secara terminologi merujuk pada prinsip-prinsip Islam yang menekankan pentingnya membangun pola pikir dan perilaku yang seimbang dan tidak berlebihan dalam segala aspek kehidupan. Ini mencakup penghindaran terhadap sikap yang ekstrem dan menjunjung tinggi nilai-nilai tengah dalam menghadapi berbagai situasi.¹¹⁹

Sikap *tawassuṭ* memiliki peran yang signifikan dalam berbagai aspek pemikiran dan praktek keagamaan, *tawassuṭ* disini bukan hanya sekedar menciptakan sikap dan perilaku yang moderat tetapi juga menjadi landasan untuk menghindari ekstremisme yang mungkin muncul dari kedua ujung spektrum pemikiran agama, lebih dari itu *tawassuṭ* juga menjadi penjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban yang mengutamakan keadilan dan tanggung jawab yang seimbang dalam kehidupan bermasyarakat.

Sikap *tawassuṭ* mengarahkan pada keharmonisan antara kehidupan dunia dan akhirat yang memungkinkan individu untuk menjalankan ibadah secara lebih terintegrasi dengan lingkungan sosialnya sehingga menciptakan kehidupan yang damai untuk

¹¹⁷ Muhammad Tohir, dkk, *Konsep Tawassuth, Tawazun, dan Tasamuh...*, hal. 54.

¹¹⁸ M. Qurasih Shihab, *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, Tangerang: Lentera Hati, 2019, hal. 1.

¹¹⁹ Abdul Aziz dan A. Khoirul Anam, *Moderasi Beragama Berlandaskan Nilai-Nilai Islam*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI, 2021, hal. 34.

menjalankan kehidupan mereka dengan keseimbangan yang lebih baik antara aspek duniawi dan kehidupan spiritual.

Melalui pendekatan yang moderat tawassuṭ membantu individu untuk tidak terjebak dalam dogma atau kebingungan intelektual melainkan memfasilitasi integrasi antara keyakinan keagamaan dan pemahaman yang mendalam terhadap dunia sekitar mereka. Maka dalam hal ini tawassuṭ merupakan prinsip panduan yang memungkinkan individu untuk menjalani kehidupan mereka dengan keseimbangan yang lebih baik dan membangun hubungan yang harmonis antara agama, masyarakat dan pengetahuan.¹²⁰

Dalam rangka lebih memahami esensi tawassuṭ dalam berbagai konteks, para pendukung dan praktisi tawassuṭ harus mengakui adanya dinamika tarik menarik antara pusat dan kedua ekstremnya, hal ini tidak hanya membutuhkan kesabaran tetapi juga pemahaman yang mendalam agar tidak terperangkap dalam salah satu ekstrem sehingga nantinya kedua ekstrem tersebut dapat diarahkan untuk mencapai keadilan dan kebaikan yang esensial untuk mewujudkan prinsip wasath.¹²¹

Pemahaman dan sikap tawassuṭ dalam beragama tidaklah tanpa dasar, karena nilai tawassuṭ memiliki landasan yang jelas yang ditemukan dalam firman Allah QS. Al-Baqarah/2:143.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ
عَلَيْكُمْ شَاهِدًا

“Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.”

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa konsep wasath dalam konteks ayat tersebut merujuk pengertian optimal atau terbaik. Beliau menggaris bawahi bahwa orang suku quraisy dianggap sebagai orang arab terpilih, baik dalam keturunan maupun kediaman mereka, beliau juga mengutip ungkapan *“Rasulullah wasathan fi qaumihi”* yang menggambarkan bahwa Nabi Muhammad Saw adalah yang terbaik

¹²⁰ Abdul Aziz dan A. Khoirul Anam, *Moderasi Beragama...*, hal. 35.

¹²¹ M. Qurasih Shihab, *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama...*,

diantaranya kaumnya dan memiliki nasab yang terhormat, selanjutnya Ibnu Katsir menunjukkan contoh konkrit yang menyebutkan shalat wustha yang merujuk pada shalat terbaik yakni shalat ashar. Dengan demikian penekanan wasath pada ayat ini menunjukkan preferensi terhadap yang terbaik dalam beragam konteks.

Lebih lanjut, ketika Allah menyebutkan bahwa umat ini dijadikan sebagai *umatān wasathan* artinya umat ini diberikan kekhususan dengan syariat yang paling sempurna, jalan yang paling lurus dan pemahaman yang paling jelas. Hal ini menegaskan bahwa umat Islam dituntut untuk mempertahankan dan mewariskan nilai-nilai terbaik dalam segala aspek kehidupan mereka sesuai dengan ajaran Islam yang murni dan sempurna.¹²²

Nilai tawassuṭ ini perlu diterapkan secara luas karena fenomena individu-individu yang sengaja menaburkan benih kebencian dan permusuhan masih merajarela diberbagai penjuru, mereka berperan sebagai pengganggu yang merusak kohesi sosial dengan mengatasnamakan keyakinan agama. Dalam upaya merongrong persatuan bangsa, mereka membentuk entitas-entitas tersendiri dan berupaya mengendalikan pemikiran masyarakat agar memusuhi institusi negara dan otoritas pemerintah. Dampaknya munculnya ragam kelompok Islam inklusif yang merasa superioritas dalam kebenaran agama mereka, serta menolak keberadaan aliran atau keyakinan lain sebagai bentuk eksklusivitas yang membatasi toleransi dan pluralisme dalam masyarakat.¹²³

Dalam menghadapi situasi konflik ini, pemerintah telah memulai serangkaian inisiatif untuk menggalakkan gerakan moderasi beragama dalam berbagai aspek kehidupan. Pendekatan moderasi beragama dipandang sebagai alternatif terbaik yang tidak mengandalkan tindakan militer atau kekerasan yang berpotensi memicu konflik lebih lanjut. Tujuan dari moderasi beragama adalah untuk membuka pikiran masyarakat yang cenderung sempit dan fanatik serta mendorong terciptanya sikap toleransi yang lebih luas. Prinsip moderasi beragama bukanlah konsep yang baru, melainkan merupakan ajaran yang telah lama

¹²² Imādudīn Abi Fidā Ismā'īl bin Umar bin Katsīr, *Tafsīr Al-Qur'ān Al-Adzīm*, Jilid 1, Penerjemah M. Abdul Ghoffar, Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004, hal. 290.

¹²³ Buhori Muslim, *Nilai-Nilai Moderasi Beragama*, Aceh: Bandar Publishing, 2022, hal.

ada dan terdapat dalam Al-Qur'an dengan konsep yang dikenal sebagai Islam wasatiyah, dengan demikian pendekatan ini bukan sekedar teori melainkan sebuah pandangan yang telah teruji dalam praktek dan terakar dalam nilai-nilai keagamaan yang ada.¹²⁴

Sehingga pentingnya menerapkan prinsip ajaran moderasi beragama (Islam wasat) dapat dilihat dari urgensi menjaga keharmonisan dan kedamaian antar bangsa. Konsep toleransi yang merupakan salah satu nilai utama dalam ajaran Islam menjadi landasan bagi umatnya untuk mampu mengadopsi sikap inklusif yang tidak hanya menghormati perbedaan antar sesama muslim, tetapi juga diantara individu dari berbagai latar belakang agama maupun budaya. Dengan demikian masyarakat muslim diharapkan mampu memelihara sikap saling menghargai dan bekerja sama dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, menciptakan lingkungan sosial yang inklusif dan harmonis secara universal.¹²⁵

C. Islam Rahmatan Lil 'Ālamīn Menurut Felix Siauw

Pembahasan Islam Rahmatan Lil 'Ālamīn menurut Felix Siauw berbeda dengan pembahasan sebagaimana yang dipahami oleh mayoritas ulama dan tokoh. Islam Rahmatan Lil 'Ālamīn bagi Felix Siauw adalah dengan mengimplementasikan konsep khilafah dalam berbagai aspek sehingga di dalamnya tidak termuat pilar-pilar Islam yaitu terkait *'itidal, tasāmuh, tawāzun* dan *tawassuṭ*.

Felix Siauw dalam memahami makna Islam Rahmatan Lil 'Ālamīn terbagi menjadi tiga poin, yaitu terkait dengan ayat-ayat yang dipahami dalam bukunya, kewajiban sistem-sistem atau konsep khilafah yang dominan disertakan dalam pembahasan Felix Siauw dibukunya serta makna jihad yang dipahaminya sebagai metode mengemban Islam Rahmatan Lil 'Ālamīn.

1. Ayat-ayat yang dipahami Felix Siauw dalam Bukunya
 - a. QS. Ali Imran/3: 85

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

¹²⁴ Buhori Muslim, *Nilai-Nilai Moderasi Beragama...*, hal. 11.

¹²⁵ Buhori Muslim, *Nilai-Nilai Moderasi Beragama...*, hal. 20.

“Siapa yang mencari agama selain Islam, sekali-kali (agamanya) tidak akan diterima darinya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.”

Pada bukunya, Felix Siauw memahami dan menjelaskan terkait maksud ayat ini adalah Islam tidak hanya menolak keyakinan-keyakinan agama yang ada di dunia, tetapi menurutnya maksud ayat ini juga menolak prinsip-prinsip dasar dari ideologi-ideologi negara selain Islam, hal itu dapat bertentangan satu sama lain dan berpotensi menyebabkan konflik yang merusak. Dalam perspektif Islam tidak ada kebutuhan untuk mengadopsi ideologi-ideologi negara seperti kapitalisme, sosialisme dan lainnya, karena islam diyakini sudah memberikan panduan yang memadai dan memiliki ajaran yang lengkap komprehensif untuk mengatur kehidupan manusia secara sosial yang adil serta holistik dan berkelanjutan.¹²⁶

b. QS. Al-Maidah/5:3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
النُّصَبِ وَإِنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ فَلَكُمْ فِسْقٌ ^{قُل} الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ
دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ
نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ^{قُل} فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala. (Demikian pula) mengundi nasib dengan azlām (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari

¹²⁶ Hafidz Abdurrahman dan Felix Y. Siauw, *Islam Rahmatan Lil ‘Alamīn...*, hal. 15.

ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.”

Felix Siauw kembali menjelaskan ideologinya dengan beragumen terhadap ayat ini, menurutnya Islam memuat ajaran yang mendalam tentang tata kelola pemerintahan dan ekonomi, serta merumuskan sistem militer dan pendidikan yang khas/khusus, menurutnya semua aspek ini bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunah yang menjadi pedoman utama dalam menyusun struktur sosial dan institusi dalam bermasyarakat.¹²⁷

c. QS. An-Nisa/4:59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulul amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”

Felix Siauw menguraikan terkait ayat di atas bahwa ketaatan terhadap Allah dan Rasulnya adalah suatu kewajiban sebagaimana halnya ketaatan terhadap pemimpin, dalam perspektif ini keberadaan seorang pemimpin menjadi sangat penting karena merupakan pondasi bagi pelaksanaan perintah yang tercantum pada ayat diatas. Menurut Felix Siauw dengan adanya perintah taat kepada pemimpin, ia beragumen bahwa keberadaan khilafah hukumnya wajib yang menurutnya sejalan

¹²⁷ Hafidz Abdurrahman dan Felix Y. Siauw, *Islam Rahmatan Lil 'Alamīn...*, hal. 25.

dengan ayat tersebut, karena hal itu akan memberikan landasan yang kuat bagi penyelenggaraan kehidupan masyarakat yang berlandaskan pada ketundukan Allah dan Rasulnya.¹²⁸

2. Sistem-sistem Islam yang diwajibkan Felix Siauw dalam Bukunya

Khilafah Islam menjadi landasan dasar atau bahasan utama dalam bukunya Felix Siauw dalam menuangkan ideloginya dari berbagai bahasan, baik itu ayat-ayat yang dipahami, sistem-sistem pemerintahan, metode mengemban Islam rahmatan lil ‘ālamīn, dan lainnya yang seluruhnya mendasar kepada konsep khilafah, sebagaimana yang akan penulis paparkan.

a. Sistem Negara Khilafah menurut Felix Siauw

Felix Siauw menyampaikan pentingnya keberadaan sebuah negara khilafah yang dapat menerapkan prinsip-prinsip Islam yang hal itu tidak dapat dipungkiri menjadi fondasi untuk menyebarkan ajaran agama dengan sempurna. Dakwah dan jihad yang merupakan bagian dari ajaran syari’at akan sulit untuk dijalankan secara efektif tanpa dukungan yang kuat dari struktur negara yang memfasilitasinya dengan baik. Oleh karena itu menurut Felix Siauw sebuah pemerintahan yang memegang teguh keseluruhan nilai Islam menjadi suatu kebutuhan, karena Islam bukan hanya sekedar keyakinan pribadi, tetapi juga sebuah ideologi yang membutuhkan sebuah entitas yang dapat mewujudkannya dalam tatanan sosial secara menyeluruh.

Felix Siauw juga menyatakan bahwa pentingnya pilar hukum Islam yaitu keberadaan sebuah negara khilafah yang menerapkan semua aspek-aspek hukum Islam tidak dapat disangkal. Dalam ajaran Islam khalifah dianggap sebagai pemimpin yang memiliki tanggung jawab besar terhadap umat Islam, sebagaimana ia dianggap sebagai pengembala yang bertanggung jawab atas kesejahteraan dan kebutuhan umatnya. Khalifah tersebut diamanahkan untuk menjalankan syariat Islam secara menyeluruh dan melindungi hak-hak serta kepentingan seluruh umat Islam. Sehingga menurutnya keberadaan khilafah yang menerapkan hukum Islam menjadi krusial dalam menjaga keadilan dan kesejahteraan umat Islam.

¹²⁸ Hafidz Abdurrahman dan Felix Y. Siauw, *Islam Rahmatan Lil ‘Alamīn...*, hal. 82.

Felix Siauw kembali menegaskan bahwa khilafah Islam menjadi suatu kenyataan yang tidak dapat ditolak, ia juga mengambil pendapat untuk memperkuat argumen dalam bukunya, tetapi pendapat ini tidak disertakan tempat referensi yang valid dimana ini diambil. Yaitu pendapat Al-Qadhi Abu Ya'la dan pendapat Ali bin Abi Ṭalib.¹²⁹

Menurut Felix, Al-Qadhi Abu Ya'la menyatakan bahwa seorang imam (khalifah) memiliki tanggung jawab besar terhadap umat dalam berbagai aspek kehidupan, diantaranya menjaga keutuhan agama dengan memegang teguh prinsip-prinsip yang telah disepakati oleh umat terdahulu, ketika terjadi situasi dimana individu atau kelompok melakukan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut yang pemimpin diwajibkan untuk mengemukakan argumentasi yang jelas dan menegaskan kebenaran, pemimpin juga memiliki kewajiban untuk menegaskan hak-hak dan sanksi yang diperlukan agar agama tetap terjaga dan umat terhindar dari kesalahan serta kemungkinan tergelincir dari jalan yang benar.

Felix Siauw juga mengutip pendapat Ali bin Abi Thalib. Menurut Felix, Ali bin Abi Ṭalib telah berkata bahwa dengan keberadaan kepemimpinan (khalifah) yang efektif, implementasi hukum-hukum Allah dapat dilaksanakan dengan baik, keamanan jalanan dapat dipertahankan, tantangan dari musuh-musuh dapat dihadapi dengan kuat dan harta fa'i dapat disalurkan dengan tepat sasaran.

b. Sistem mengemban Islam Menurut Felix Siauw

Terkait metode mengemban Islam Felix Siauw menyatakan bahwa metode yang baik ialah sesuai seruan Allah untuk menyebarkan dakwah dengan dakwah yang dibebankan kepada pundak partai politik atau kelompok dakwah, hal ini mengindikasikan bahwa tanpa adanya partai politik atau kelompok dakwah, maka dakwah tidak akan terealisasi sebagaimana mestinya. Menurut Felix karena dakwah Islam ditujukan kepada masyarakat luas maka perlu adanya organisasi dakwah yang terstruktur yaitu dengan partai politik Islam atau kelompok dakwah.

¹²⁹ Hafidz Abdurrahman dan Felix Y. Siauw, *Islam Rahmatan Lil 'Ālamīn...*, hal. 85.

Dalam pembahasan metode mengemban Islam, Felix kembali menegaskan bahwa keharusan bagi menerapkan khilafah Islam untuk melaksanakan Islam secara menyeluruh adalah jelas, Islam dapat termanifestasi sepenuhnya melalui khilafah yang memayunginya. Dengan kenyataan bahwa Islam sebagai bagian dari ideologi maka untuk mencapai pengaruh terbesarnya saat diemban oleh entitas negara, implemmentasi Islam secara komperchensif akan mendominasi dunia ketika diemban oleh negara khilafah, sebagaimana terjadi di masa lalu.¹³⁰

c. Sistem politik Islam menurut Felix Siauw

Menurut Felix Siauw sistem Politik Islam wajib dikaitkan dengan empat prinsip yang menjadi asas.

Asas pertama adalah kedaulatan berada pada hukum syara' (*As-Siyadah li As-Syar'i*). Istilah kedaulatan sebenarnya bukan berasal dari konsep Islam, istilah tersebut diterjemahkan kedalam bahasa arab sebagai as-siyadah dan dalam bahasa inggris disebut sebagai sovereignty. Islam mengajarkan bahwa kedaulatan berada ditangan hukum syariat, bukan berada ditangan manusia, umat atau pihak lainnya.

Penjelasan pada asas pertama ini adalah bahwa hukum syara' yang menjadi pengendali dan penguasa bukanlah akal, artinya semua permasalahan dalam urusan politik atau penerapan hukum maka akan merujuk kepada hukum syara', maka tidak ada satu masalah pun yang terlepas dari cakupan hukum syara'. Setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum syara', tidak ada kekebalan hukum dalam negara Islam. Ketaatan kepada penguasa terkait dengan ketentuan hukum syara', bukan ketaatan yang mutlak, maka rakyat diwajibkan taat kepada penguasa yang melaksanakan hukum syara' juga.

Asas kedua adalah bahwa kekuasaan berada ditangan umat (*as-Sulthan li al-Ummat*). Hal ini terlihat dari cara pengambilan kekuasaan yang terdapat pada Hadis dan ijma sahabat, yang semuanya melibatkan bai'at, yakni perjanjian yang diberikan oleh umat kepada seorang khalifah. Penjelasan asas kedua ini bahwa kekuasaan dalam tangan umat merujuk pada fakta bahwa setiap

¹³⁰ Hafidz Abdurrahman dan Felix Y. Siauw, *Islam Rahmatan Lil 'Alamīn...*, hal. 92.

kekuasaan yang dimiliki oleh seorang muslim berasal dari pemberian umat, proses ini terjadi melalui bai'at. kefardhuhan bagi umat dalam hal mengangkat khalifah hukumnya fardhu kifayah, sementara kewajiban taat kepada khalifah hukumnya fardhu 'ain.

Umat memiliki hak untuk memilih khalifah dengan suka rela dan tanpa adanya paksaan yang bertentangan dengan keinginannya. Pemerintahan islam ini juga bukanlah seperti bentuk kerajaan yang diwariskan, meskipun umat memiliki kewenangan memilih penguasa tapi peran umat bukanlah sebagai majikan dan khalifah bukan sebagai buruhnya. Umat memiliki hak syura atau konsultasi meminta pendapat pada permasalahan terhadap khalifah dan umat tidak memiliki hak untuk melepas jabatan khalifah dengan semauanya kecuali dengan ketentuan yang sudah tertera.

Asas ketiga adalah wajibnya peresmian seorang khalifah bagi semua umat muslim (*wujud al-khalifah al-wahid li al-muslimin*). Sistem pemimpinya adalah khalifah maka sistem politik dan pemerintahannya adalah khilafah. Asas pengangkatan khalifah dalam Islam adalah wajibnya hanya satu khalifah tidak diperbolehkan ada lebih dari satu kekhalifahan secara bersamaan atau satu masa. Negara khalifah dalam Islam berbentuk tunggal tidak mengikuti berbagai macam persekutuan, hal ini karena hanya ada satu pemimpin negara, satu sistem hukum, dan satu negara yang diperbolehkan.

Asas keempat adalah bahwa hanya khalifah yang memiliki kekuasaan untuk menetapkan hukum syara' yang menjadi undang-undang (*li al-khalifah wahdah haq at-tabbani*). Tidak ada yang berwenang membuat atau mengubah undang-undang selain khalifah, bahkan majelis umat tidak memiliki kewenangan dalam pembuatan atau perubahan undang-undang. Maka sebagai hasilnya tidak ada badan legislatif didalam negara khilafah Islam karena khalifah itu sendiri yang merupakan badan legislatifnya. Kepemimpinan dalam negara Islam adalah tunggal tidak ada kepemimpinan kolektif, oleh karena itu tidak ada badan lain yang memiliki kekuasaan pemerintahan dalam negara Islam selain khalifah. Khalifah juga memiliki hak untuk menetapkan hukum syara' guna menyelesaikan perselisihan ditengah masyarakat.¹³¹

¹³¹ Hafidz Abdurrahman dan Felix Y. Siau, *Islam Rahmatan Lil 'Alamīn...*, hal. 70.

3. Konsep Jihad Islam Rahmatan lil ‘Ālamīn menurut Felix Siauw

Menurut uraian yang terdapat pada buku Islam Rahmatan Lil ‘Ālamīn karya Felix Siauw, jihad diartikan sebagai upaya yang melibatkan penggunaan tenaga bersenjata secara aktif untuk saling melawan antara dua belah pihak, dengan kemampuan apapun yang dimilikinya. Jihad dipahami oleh Felix Siauw hanya sebagai upaya penggunaan seluruh potensi yang dimiliki individu untuk berperang di jalan Allah.

Felix Siauw membentuk sistem jihad dengan dua bentuk, yang pertama adalah perang ofensif yang disebut juga olehnya sebagai jihad *ibtida’i* yaitu jihad dengan tindakan perang yang dinisiasi oleh kaum Muslim dengan tujuan menyerang musuh tanpa memerlukan provokasi atau serangan dari pihak musuh terlebih dahulu.

Sistem jihad bentuk yang kedua menurut Felix Siauw adalah perang defensif atau yang disebut juga menurutnya jihad *difa’i*, jihad dengan bentuk perang juga yang dilakukan oleh kaum Muslim sebagai tindakan perlindungan dan tanggapan terhadap serangan yang dilancarkan oleh musuh mereka. Dalam konteks ini kaum muslim merespon agresi musuh yang telah mengancam atau menyerang mereka sebelumnya yang bertujuan untuk mempertahankan diri dan menjaga keamanan serta integritas wilayah mereka. Pada intinya jihad dan bentuk-bentuknya yang dipahami Felix Siauw adalah hanya tindakan berperang.¹³²

Sebagaimana yang disampaikan Felix Siauw bahwa Islam Rahmatan lil ‘Ālamīn menurutnya adalah dengan wajibnya sistem khilafah bagi umat muslim, oleh karena itu penulis akan memaparkan juga terkait apa itu khilafah dan khilafah, sosio historisnya dan terkait tujuan khilafah agar lebih mengetahui sejatinya khilafah yang sebenarnya itu bagaimana.

4. Pengertian Khilafah

Khilafah ialah kepemimpinan, sedangkan khalifah merupakan pemimpin. Istilah tersebut berakar dari kata *takhallafa* yang artinya ialah pengganti, ketika seseorang berada dibelakang orang lain, mengikuti atau mengambil alih maka itu disebut pengganti juga, yakni merujuk pada seseorang yang mengambil alih posisi atau kepemimpinan orang lain

¹³² Hafidz Abdurrahman dan Felix Y. Siauw, *Islam Rahmatan Lil ‘Ālamīn...*, hal. 91.

yang absen disebabkan berbagai alasan seperti wafatnya atau ketidakmampuan pemimpin tersebut untuk mengemban sebagai pemimpin lagi.¹³³ Menurut kamus besar bahasa Indonesia khalifah mengacu pada kepemimpinan yang mencakup berbagai aspek, baik hal tersebut dalam hal agama maupun urusan dunia sebagai pengganti kepemimpinan Nabi Muhammad Saw.¹³⁴

Khilafah menurut ulama seperti pendapat Baidawi dan Ibn Khaldun sebagaimana yang dikutip Jamil dalam bukunya, Baidawi menjelaskan khilafah atau imamah ialah merujuk pada konsep penggantian peran Rasulullah oleh seseorang untuk menjelaskan undang-undang syar'iyah dan menjaga ajaran agama secara konsisten yang harus diikuti oleh umat. Dan diperjelas pendapat Ibn Khaldun yang menyampaikan kekhalifahan adalah tanggung jawab umum yang sejalan dengan tujuan syara' untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat, baik didunia dan diakhirat yang megacu kepadanya, karena kemaslahatan duniawi seluruhnya harus mengacu kepada syara' karena keberadaan kemaslahatan ukhrawi itu. Esensinya kekhalifahan menjadi pengganti peran dalam menjaga pembentukan syara' Rasullulah untuk memelihara segala aspek agama dan politik dunia.¹³⁵

Pernyataan tersebut dapat dipahami dengan jelas bahwa khilafah mengacu kepada kepemimpinan yang menyeluruh baik dalam hal agama dan perkara duniawi, hal ini bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia dialam ini yang berdasarkan pedoman syara' kepemimpinan tersebut juga bertujuan untuk menjaga dan memelihara aspek-aspek agama serta menjaganya agar diikuti oleh umat untuk kebahagiaan mereka didunia dan diakhirat.¹³⁶ Khalifah dipilih dan disahkan oleh umat muslim, menjadi perwakilan umat dalam administrasi, kekuasaan dan penetapan hukum syariah karena dalam Islam pemerintahan dan kekuasaan adalah hak eksekutif umat.¹³⁷

¹³³ M. Jamil, *Hukum Mendirikan Negara Islam: Kritik terhadap Konsep Khilafah*, Medan: Perdana Publishing, 2016, hal. 21.

¹³⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia...*, hal. 717.

¹³⁵ M. Jamil, *Hukum Mendirikan Negara Islam...*, hal. 23.

¹³⁶ M. Jamil, *Hukum Mendirikan Negara Islam...*, hal. 24.

¹³⁷ Hizbut Tahrir, *Struktur Negara Khilafah: Pemerintah dan Administrasi*, Jakarta: HTI Press, 2006, hal. 31.

5. Sistem dan Historis Khilafah

Secara historis lembaga khilafah mulai terbentuk sejak Abu Bakar terpilih sebagai pengganti Nabi Muhammad Saw, kemudian dilanjutkan oleh Umar bin Khattab setelahnya diikuti oleh Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dalam posisi yang serupa, dan khalifah setelah para khulafaur rasyidin yakni pada masa kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan, Umar bin Abdul Aziz, Harun ar-Rasyid, Abdullah al-Ma'mun.¹³⁸

Historis awal pada tahap awal misi kenabiannya, Nabi Muhammad Saw diberi tugas untuk mengubah akhlak masyarakat dan periode makkah mencerminkan dedikasinya terhadap perbaikan nilai-nilai moral yang terkikis, periode menyaksikan Nabi menjadikan dakwah sebagai inti perhatiannya dengan mengutamakan upaya pembenahan tatanan akhlak yang terpinggirkan, meskipun tengah berlangsung dinamika politik yang signifikan pada masa itu Nabi Muhammad Saw tetap memilih untuk mengesampingkan keterlibatannya dalam urusan politik, prioritasnya tetap pada penyampaian risalah dan pembenahan moral ditengah masyarakat makkah yang terpecah belah.¹³⁹

Ketika Nabi Muhammad Saw hijrah ke madinah peran yang diemban oleh beliau yang pada waktu itu piagam madinah sebagai konstitusi Islam. Salah satu cara beliau membangun pemerintahan yang harmonis yaitu dengan beliau membuat perjanjian dengan pemeluk agama-agama lain seperti yahudi, nasrani, dan kelompok lainnya, beliau merangkul seluruh masyarakatnya yang berbeda-beda untuk bersatu dan bersama-sama dalam tujuan yang satu yaitu mewujudkan keharmonisan, saling menghormati serta menjaga madinah dari musuh-musuh luar.

Peran yang diemban oleh Nabi Muhammad Saw saat dimadinah memberikan bukti yang meyakinkan bahwa beliau bukan hanya seorang pemimpin agama tetapi juga seorang kepala negara yang memiliki pemahaman mendalam terhadap dinamika dan konsep politik dalam konteks Islam. Melalui traktat perjanjian yang membentuk konstitusi untuk mengatur kehidupan masyarakat madinah pada waktu itu, Nabi Muhammad Saw menunjukkan kebijaksanaanya yang luar biasa.¹⁴⁰

¹³⁸ Abdullah Munib El-Basyiry, *Meneledani Kepemimpinan Khalifah: Khulafaur Rasyidin dan Khalifah Pilihan*, Jakarta: Amzah, 2016, hal. 349.

¹³⁹ Makmun Rasyid, *Hizbut Tahrir Indonesia Gagal Paham Khilafah...*, hal. 29.

¹⁴⁰ Makmun Rasyid, *Hizbut Tahrir Indonesia Gagal Paham Khilafah...*, hal. 30.

Sistematika rekam jejak historis perjalanan pembentukan negara dimulai sejak kewafatan Nabi Muhammad Saw puncaknya terlihat pada mukhtamar politik pertama dimana Abu Bakar as-Shiddiq terpilih secara aklamasi setelah perdebatan sengit antara suku anshar dan muhajirin dibalai bani sa'idah. Dari peristiwa tersebut muncul istilah khalifah sebagai pengemban tugas dan institusi khilafah. Abu Bakar menegaskan identitasnya dengan menolak disebut khalifah Allah dan menyatakan dirinya khalifah Rasulullah.¹⁴¹

Kemudian dilanjut masa Ummar bin Khattab yang bergelar amirul mukminin kemudian Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib juga menerima gelar khalifah yang menggantikan posisi Nabi Muhammad Saw sebagai pemimpin pada masa itu. Keempat tokoh ini dikenal sebagai khulafaur Rasyidin (khalifah-khalifah yang terpercaya), yang menandai fase awal sistematika politik Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad.¹⁴²

Pada saat itu khalifah dianggap sebagai elit politik paling tinggi karena menjalankan peran penting dalam ranah politik dan pemerintahan. Sebagai hasilnya pemilihan khalifah atau pembentukan lembaga pemerintahan dianggap sebagai suatu kewajiban. Maka pada masa itu proses pemilihan kepemimpinan diatur oleh dua pihak, pertama ialah dewan pemilih atau ahlul ikhtiar yang harus memiliki kriteria seperti keadilan, pengetahuan yang memadai tentang calon pemimpin, wawasan yang luas dan kearifan. Kedua ialah dewan imam atau ahlul imamah, yakni yang berhak menunjuk salah satu dari mereka untuk mengisi jabatan khalifah.¹⁴³

Khalifah diangkat yakni dalam dua metode, pertama ialah melalui konsensus dan musyawarah dan metode kedua melalui penunjukan langsung oleh khalifah sebelumnya. Hal ini sesuai dengan praktik yang dilakukan oleh para khulafaur rasyidin setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw. Seseorang khalifah diharapkan memiliki kualitas tertentu, termasuk keadilan menyeluruh, pengetahuan hukum yang memungkinkannya membuat keputusan dan memiliki kesehatan yang memungkinkannya menangani kasus langsung, keberanian untuk melindungi wilayah negara, dan wawasan luas dalam mengelola

¹⁴¹ Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986, hal. 235.

¹⁴² Makmun Rasyid, *Hizbut Tahrir Indonesia Gagah Paham Khilafah...*, hal. 30.

¹⁴³ Muzayyin Ahyar, "Al-Māwardī dan Konsep Khilafah Islamiyyah: Relevansi Sistem Politik Islam Klasik dan Politik Modern, *Al-A'raf*, Vol 15, No 1, Juni 2018, hal. 12.

kepentingan umat. Dan yang terakhir khalifah yaitu berasal dari suku Quraisy, hal ini juga sesuai yang terdapat pada hadis yang menegaskan bahwa seorang khalifah harus berasal dari suku Quraisy.¹⁴⁴

Setelah menjelaskan tentang proses pengangkatan khalifah, Māwardī juga menguraikan faktor-faktor yang bisa mengakibatkan pencopotan jabatan khalifah, dengan mengingat bahwa pemimpin juga manusia biasa, hal ini berarti bahwa khalifah juga memiliki kelemahan yang memungkinkan terjadi kelemahan ditengah jalan yang mengurangi kemampuan dan kelayakannya sebagai pemimpin. Berdasarkan hal ini Māwardī dengan jelas menyatakan bahwa jika khalifah mengalami kelemahan atau cacat, maka ia berhak untuk dilepas dari posisi kepemimpinannya. Cacat ini diklasifikasikan menjadi dua, yakni cacat karena rusaknya kredibilitas pribadi dan cacat karena adanya kekurangan pada fisiknya.¹⁴⁵

Pertama mengenai rusaknya kredibilitas pribadinya bisa terjadi karena tindakan yang tidak pantas dilakukan, semisal terjadi karena melakukan hal yang terlalu mengikuti hawa nafsu dan terlibat dalam hal-hal yang mencurigakan. Karena hal yang terkait dengan tindakan fisik yang melanggar aturan agama, melakukan hal-hal buruk, mengikuti keinginan hawa nafsu, ia merupakan perilaku yang menghalangi seseorang untuk memegang jabatan sebagai khalifah. Kedua, ketidak sempurnaan fisik baik itu dalam panca indera, seperti kehilangan ingatan dan penglihatan. Dan ketidaksempurnaan organ tubuh atau kehilangan organ yang dapat memengaruhi pemikiran, kinerja, gerakan, dan ketajaman penglihatan seseorang. Yang terakhir ketidak sempurnaan dalam tindakan. Jika seorang pemimpin melakukan atau terjadi hal ini pada dirinya khalifah, maka ia kehilangan kewenangannya dalam jabatannya.¹⁴⁶

Setelah masa khalifah yang disebutkan diatas juga terdapat rincian penerus dari perdisnati, masa pemerintahan dinasti Umayyah di Damaskus (21-133 H/661-750 M) ditandai dengan kepemimpinan 14 khalifah, dinasti Abbsiyah di Baghdad (132-656 H/750-1258 M) dengan 37 khalifah, dinasti Ummayah di Spanyol (139-423 H/756-1031 M)

¹⁴⁴ Māwardī, *Al-Ahkām as-Sulthāniyyah wa al-Wilāyātu ad-Dīniyyah*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, hal. 18.

¹⁴⁵ Muzayyin Ahyar, "Al-Māwardī dan Konsep Khilafah Islamiyyah...", hal. 13.

¹⁴⁶ Māwardī, *Al-Ahkām as-Sulthāniyyah wa al-Wilāyātu ad-Dīniyyah...*, hal. 40.

dengan 18 khalifah, dinasti Fatimiyah di Mesir (297-567 H/909-1171 M) dengan 14 khalifah dan dinasti Turki Usmani di Istanbul yang selama lima periode berturut memiliki 37 khalifah.¹⁴⁷

Sejarah awal berubahnya atau dihapusnya sistem khilafah yang berubah menjadi sistem-sistem lain yaitu pada masa dominasi kekhalifahan Turki usmani mulai merosot dan akhirnya diakhiri oleh tindakan Mustafa Kemal Ataturk pada tahun 1924, sehingga munculah diskusi yang semakin intens mengenai konsep pemisahan antara kekuasaan agama dan politik dalam konteks dunia Islam. Kemal Ataturk secara radikal menghilangkan segala bentuk intervensi agama dalam struktur dan tatanan kehidupan masyarakat Turki yang modern. Pemikiran yang senada juga tercermin dalam pandangan Thaha Husain yang memperjuangkan konsep serupa mengenai pentingnya memisahkan urusan agama dari ranah politik untuk mencapai kemajuan sosial dan intelektual yang lebih maslahat bagi masyarakat.

Peristiwa sejarah pemerintahan dinasti Turki Usmani diatas kondisi pemerintahannya berubah dari khilafah menjadi sistem lain, Setelah perubahan zaman baik alasan perubahan itu karena melemahnya sistem masa lalu sehingga tidak mendatangkan maslahat jika tetap digunakan, maka tentu ada perubahan juga dalam sistem pemerintahannya.

Kendatipun masih ada satu organisasi yang mempertahankan kekuatannya dalam mempromosikan ideologi khilafah yaitu hizbut tahrir Indonesia (HTI) organisasi ini tetap teguh dalam keyakinannya terhadap khilafah sebagaimana yang diuraikan dalam buku Islam rahmatan lil ‘ālamīn karya Felix Siauw yang merupakan tokoh berpengaruh pada organisasi HTI. Dalam bukunya ia menjelaskan terhadap pemerintahan dalam Islam yang menurutnya hanya dapat diwujudkan melalui sistem khilafah yang mereka menegaskan bahwa pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam adalah sistem khilafah.

Demikian makna khilafah dari konsep penggantian telah berkembang menjadi sebuah sistem pemerintahan yang dihubungkan dengan agama yang dikaitkan melalui sistem pemerintahan Abu Bakar

¹⁴⁷ Makmun Rasyid, *Hizbut Tahrir Indonesia Gagal Paham Khilafah*, Tangerang: Pustaka Compass, 2016, hal. 32.

dan para penerusnya dalam memimpin umat perihal urusan agama dan politik.¹⁴⁸

6. Tujuan Khilafah

Khilafah Islam dalam perspektifnya ialah terdapat kesatuan tak terpisahkan antara aspek religius dan aspek politik dari peran seseorang imam atau khalifah. Hubungan erat antara keduanya tidak bisa dilepaskan, seperti yang dipersepsikan oleh banyak pemikir Islam hingga awal abad ke 20, pada tingkat praktis para khalifah dalam dunia Islam memiliki peran ganda sebagai pemimpin agama dan politik secara simultan, fenomena ini telah menimbulkan pandangan dikalangan pemikir modern bahwa Islam bukan hanya agama, tetapi juga sebuah negara yang terintegrasi dalam satu kesatuan yang utuh.¹⁴⁹

Negara dalam perspektif Islam dianggap sebagai sebuah sarana yang diperlukan untuk mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam wahyu-wahyu Allah. Sehingga Islam memandang bahwa negara seharusnya berperan sebagai alat untuk mencapai tujuan agama, bukan sebagai tujuan akhir itu sendiri, karena sifatnya yang merupakan alat pandangan ulama tentang landasan dan tujuan berdirinya negara dalam Islam bervariasi. Ibn Khaldun pada muqaddimahny menyatakan bahwa pembentukan negara harus didasarkan pada ijma ulama, yang hukumnya adalah fardhu kifayah.¹⁵⁰

Pandangan ini juga mengikuti kaidah yang menyatakan bahwa suatu kewajiban tidak dapat terpenuhi sepenuhnya kecuali melalui alat atau sarana yang sesuai. Kaidah ini menegaskan bahwa alat atau sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan juga memiliki status kewajiban, dengan demikian menciptakan dan memelihara kemaslahatan dianggap sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan, dan negara dipandang sebagai alat atau sarana yang diperlukan untuk mencapai kemaslahatan tersebut. Oleh karena itu pembentukan negara juga dipandang sebagai kewajiban yang harus dipenuhi (fardhu kifayah) dalam rangka menjaga kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan.¹⁵¹

¹⁴⁸ Saiful Amin Ghafur, "Khilafah Islamiyah...", hal. 152.

¹⁴⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, hal. 150.

¹⁵⁰ Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun...*, hal. 238.

¹⁵¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, hal. 151.

Al-Mawardi juga mengemukakan pendapatnya juga bahwa lembaga kepala negara dan pemerintahan memiliki peran yang penting sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia. Menurutnya lembaga negara untuk memimpin umat Islam dianggap sebagai suatu kewajiban yang disepakati ulama, namun terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai dasar hukum yang mendasari kewajiban tersebut.

Sebagian ulama meyakini bahwa ini adalah suatu kewajiban yang didasarkan pada pemikiran rasio, karena manusia secara alami cenderung untuk mengakui otoritas negara yang disetir seorang pemimpin yang dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menyelesaikan konflik diantara mereka, tanpa kepemimpinan dan pemerintahan masyarakat akan terjerumus ke dalam kekacauan tanpa hukum dan menjadi primitif serta tidak terikat oleh aturan.¹⁵²

Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa kewajiban tersebut didasarkan pada prinsip syariat, bukan semata-mata rasio. Mereka beragumen bahwa tugas-tugas keagamaan yang dilaksanakan oleh negara mungkin tidak didorong oleh rasio semata yang rasio tidak mengharuskannya untuk melaksanakannya, karena rasio hanya menuntut individu untuk menghindari kezaliman dan menjaga hubungan baik dengan orang lain serta mendorong keadilan dan kerjasama sosial, dan syariat menyerahkan penyelesaian masalah tersebut kepada pemimpin dan pemerintah. Allah menegaskan pada QS. An-Nisa/4: 59 yaitu tentang kewajiban kita untuk patuh kepada kepala pemerintahan yang telah ditetapkan yaitu mereka adalah otoritas yang diamanahkan untuk mengarahkan kita.¹⁵³

Pandangan serupa juga disampaikan Al-Ghazali yang berpendapat bahwa agama memegang peranan krusial sebagai pijakan bagi kehidupan manusia, sementara kekuasaan politik atau negara bertindak sebagai penjaganya. Menurutnya kedua entitas ini memiliki hubungan yang sangat erat, politik yang terpisah dari agama berpotensi mengalami kehancuran, dan agama yang terpisah dari kekuasaan politik bisa ada kemungkinan kehilangan relevansinya dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, kekuasaan politik atau negara dianggap sebagai pengawal bagi

¹⁵² Māwardī, *Al-Ahkām as-Sulthāniyyah wa al-Wilāyātu ad-Dīniyyah...*, hal. 15.

¹⁵³ Māwardī, *Al-Ahkām as-Sulthāniyyah wa al-Wilāyātu ad-Dīniyyah...*, hal. 16.

pelaksanaan ajaran agama,¹⁵⁴ dengan demikian pembentukan negara seharusnya tidak semata didasarkan pada pertimbangan rasio, tetapi lebih pada landasan perintah syariat yang mengatur tata tertib dan norma sosial.

Berbeda pandangan dengan dua pemikir sebelumnya, Ibn Taimiyah mengemukakan pendapat bahwa mengatur kehidupan umat adalah bagian yang sangat pentingnya dari kewajiban agama, namun dalam pandangannya ini tidak berarti bahwa eksistensi agama sepenuhnya tergantung pada keberadaan negara. Ibn Taimiyah tidak sepakat atas kewajiban negara menurut ijma, beliau mengadopsi pendekatan yang lebih sosiologis terhadap masalah ini, menurutnya kesejahteraan manusia hanya dapat dicapai melalui suatu sistem sosial dimana setiap individu saling bergantung satu sama lain. Sehingga demikian, pendapat Ibn Taimiyah berpendapat bahwa pembentukan negara bukanlah aspek fundamental dalam Islam, melainkan lebih merupakan kebutuhan praktis yang perlu dipertimbangkan dalam konteks sosial dan kemanusiaan secara keseluruhan.¹⁵⁵

Pendirian negara dalam Islam tidak hanya bermaksud untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat bagi umat Islam, tetapi juga sebagai sarana yang penting dalam meraih tujuan tersebut tidaklah dapat dicapai secara individual, oleh karena itu Islam menegaskan perlu adanya negara yang berfungsi sebagai wadah dan alat untuk mencapai kebahagiaan dunia dan keselamatan akhirat bagi umatnya.¹⁵⁶

Ibn Arabi menyajikan sebuah perspektif tentang tujuan negara dari sudut pandang sosiologis historis yang mendalam. Menurutnya manusia pada dasarnya memiliki kecenderungan alami untuk hidup dalam kelompok dan berinteraksi sosial, sebuah fitrah yang diciptakan oleh Allah. Pandangan ini didasarkan pada pemahaman bahwa individu tidak dapat memenuhi semua kebutuhan hidupnya secara mandiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan orang lain sekitarnya. Namun dalam dinamika interaksi sosial terdapat resiko terpapar pada pengaruh negatif yang bisa mempengaruhi perilaku manusia. Ibn Arabi mengidentifikasi tiga sumber utama kejahatan yang mengintai manusia yaitu: kejahatan

¹⁵⁴ Al-Ghazali, *Al-Iqtishād Fi Al-I'tiqād*, Mesir: Maktabah Al-Jund, 1972, hal. 199.

¹⁵⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, hal. 153.

¹⁵⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, hal. 154.

yang timbul dari dalam individu itu sendiri, kejahatan yang berasal dari interaksi dengan sesama manusia, dan kejahatan yang datang dari pengaruh masyarakat lain.

Kejahatan pertama dapat dihindari melalui mengambil jalan kehidupan yang benar dengan mengendalikan diri mereka sendiri dan menggunakan akal secara bijaksana untuk menangani setiap situasi. Kejahatan kedua dapat dicegah dengan memastikan ketaatan terhadap hukum-hukum yang ditetapkan Allah, sehingga setiap pelanggaran akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuannya. Adapun kejahatan ketiga Ibn Arabi menekankan perlunya pembentukan negara sebagai sarana untuk mengatasinya, baginya tujuan utama negara adalah memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang baik, mengurangi konflik internal dan mencegah campur tangan dari pihak luar yang mungkin menciptakan ketidakstabilan, dengan hadirnya negara yang berfungsi, masyarakat dapat hidup dalam lingkungan harmonis, meredakan perselisihan dan menjaga kedaulatan dari gangguan eksternal.¹⁵⁷

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan di atas menggambarkan bahwa sistem khilafah atau negara berperan sebagai sarana untuk mengimplementasikan dan menjaga nilai-nilai Islam agar dapat berfungsi secara optimal dalam kehidupan manusia. Lebih dari sekedar menjadi wadah untuk menjalankan prinsip-prinsip agama, negara juga bertanggung jawab untuk mengamankan individu dari penyalahgunaan kekuasaan yang mungkin terjadi oleh pihak-pihak tertentu terhadap individu atau kelompok lainnya, dengan memiliki wewenang dan kekuatan untuk menegakan hukum-hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Negara bertujuan untuk memastikan bahwa aturan-aturan yang dibuatnya diikuti selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai fundamental dalam ajaran Islam itu sendiri. Sehingga dalam hal ini perlu diingat bahwa sistem khilafah atau negara bukanlah dari suatu tujuan agama melainkan hanya sebagai instrumen atau sarana yang digunakan untuk mencapai kebaikan kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan.

¹⁵⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, hal. 155.

